

**TENGGANG MASA *IDDHAH* WANITA KERENA
KHULU' DALAM PASAL 155 KHI
(Analisis *Maqasid Asy-Syariah* At-Tahir Ibn Ashur)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat LULUS Penulisan
Skripsi
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H.)

OLEH:

Fisi Angraini

NIM: 1811110030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fisi Angraini, NIM 181110030 dengan judul "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu" Dalam Pasal 155 KHI Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Badrun Taman, M. SI
NIP. 198612092019031002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

PENGESAHAN
Skripsi disusun oleh: FISI ANGRAINI, NIM: 1811110030
yang berjudul "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena *Khulu'* Dalam
Pasal 155 KHI (Analisis *Maqasid Asy-Syariah* At-Tahir Ibn Ashur).
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Dekan

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag

NIP. 197509252006042002

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

NIP: 197307122006042001

Sekretaris

Badran Taman, M. Si.

NIP. 198612092019031002

Penguji II

Wery Gusmansyah, M.H

NIP : 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN


Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Tenggang masa *Iddah* wanita karena *Khulu'* dalam pasal 155 KHI (Analisis *Maqasid Asy-Syariah* At-Tahir Ibn Ashur)" adalah asli dan belum pernah dijadikan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, pemikiran, dan rumusan penulis sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah penulis dengan disebutkan sama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas Syariah atas nama penulis dan dosen pembimbing penulis.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, penulis bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang penulis peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,.....

Mahasiswa yang menyatakan




Eisi Angraini

Nim: 181110030

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-baqarah ayat 286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-insyirah ayat 6-7)

Sekuat apapun kamu berusaha, sebaik apapun kamu merencanakan jika Allah belum mengizinkan, kamu harus bersahabat dengan sabarmu.

“Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.” Imam Syafi’i

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus:

1. Terkhusus untuk Bapak (Pian) dan Mak (Niliana) sosok malaikat bagi penulis yang selalu berusaha memberikan bekal yang terbaik untuk penulis, yang selalu mendoakan kesuksesan penulis, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dorongan dan yang selalu mengajarkan penulis arti sebuah kehidupan, kesabaran dan keikhlasan.
2. Kepada Nenek (Nurhamna) terima kasih nek selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penulis.
3. Kepada adikku tersayang (Puji Rahma) yang banyak menghibur dan membuat perjuangan penulis lebih berwarna, serta terus memberikan semangat kepada penulis.
4. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang turut mendo'kan.
5. Kepada seluruh keluarga besar SDN 55 Bengkulu Selatan.
6. Kepada seluruh keluarga besar SMPN 30 Bengkulu Selatan.
7. Kepada seluruh keluarga besar SMAN 07 Bengkulu Selatan.
8. Kepada seluruh dosen UIN Fatmawati Sukarno, penulis ucapkan terimakasih atas ilmu yang bapak/ibu berikan.
9. Kepada sahabat terbaik (S) yang selalu ada ketika penulis butuh dan yang selalu ada dalam suka dan duka, yang mendengarkan keluh kesah penulis ketika penulis pulang dari bimbingan dan yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dorongan tiada henti.
10. Kepada sahabat baik (Junia, Amel, Surya, dan Helen) semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Ta'ala.

11. Kepada teman-teman HKI angkatan 2018 semoga kedepannya bisa lebih sukses lagi.
12. Kepada seluruh organisasi penulis, penulis ucapkan terimakasih karena telah menempa jiwa juang penulis selama proses menimba ilmu.
13. Kepada seluruh angkata 2018 Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
14. Kepada kampus hijau Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu tempat penulis menimba ilmu.

ABSTRAK

Tenggangan masa *Iddah* wanita karena *Khulu'* dalam pasal 155 KHI (Analisis *Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur*)

Oleh : Fisi Angraini

Nim : 1811110030

Pembimbing I: Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan
Pembimbing II: Badrun Taman, M. SI

Konsenkuensi yang pertama kali muncul akibat terjadinya sebuah perceraian adalah adanya masa *Iddah*. Di dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *Iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an* itu berlaku *Iddah talak*. *Iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Namun ada sebagian ulama ada yang berpendapat mengenai masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* yaitu satu kali *quru'* atau satu kali suci, di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah. At-Tahir Ibn Ashur membagi konsep *Maqasid* menjadi dua yaitu: Pertama, konsep *Maqasid Syaraih Al-'ammah* (tujuan umum) dan *Maqasid Syariah Al-khassah* (tujuan khusus). Dalam pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan *maqasid syariah*, yaitu: Pertama *Al-fitrah*, Kedua, *al-samahah*, Ketiga, *al-musawah*, dan Keempat, *al-hurriyah*. Dari persoalan tersebut penulis menyimpulkan rumusan masalah 1) Bagaimana ketentuan *iddah khulu'* dalam pasal 155 KHI, 2) Bagaimana alasan yang menyamakan antara *Iddah Khulu'* dengan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI, 3) Bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid Syariah At-Tahir*

Ibn Ashur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* dalam pasal 155 KHI, Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan menyamakan antara *Iddah Khulu'* dan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI, Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*libray research*), untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data Primer dan data Sekunder. Data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan UU, KHI, dan kitab fiqih. Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Penulis mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep dan ketentuan *Maqasid Syaraih* At-Tahir Ibn Ashur sesuai dengan KHI, dimana dalam pasal 155 KHI menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*. Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* itu *iddah*-nya sama dengan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

Kata kunci: Percerain, Khulu', Iddah, HKI, Maqasid Syaraih At-Tahir Ibn Ashur

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ Tenggang masa *Iddah* wanita karena *Khulu'* dalam pasal 155 KHI (Analisis *Maqasid Asy-Syariah* At-Tahir Ibn Ashur)” Dan tidak lupa shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah Uviversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam peroses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Tuhan yang maha kuasa, karena berkat kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.
2. Prof, Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd., selaku rektor Uviversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Suwarjin, M.A., selaku dekan Uviversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Etri Mike, M.H selaku Ka.Prodi Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakulta Syariah Uviversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, arahan dengan penuh kesabaran.

6. Badrun Tamam, M.S.I., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, arahan, semangat dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan kariawan Fakultas Syariah Uviversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Febuari 2022

Penulis

Fisi Angraini
Nim: 181110030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode penelitian	12
G. Sistematikan Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian <i>Khulu'</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	19
C. Pengertian <i>Iddah</i>	21
D. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	22
E. Macam-macam perempuan yang ber- <i>iddah</i>	24
F. <i>Iddah Khulu'</i> Menurut 4 Mazhab	28
G. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam	32
H. Konsep <i>Iddah</i> Menurut KHI.....	56
I. Konsep <i>Iddah Khulu'</i> Menurut KHI.....	59
J. <i>Maqasid Asy-Syariah</i> secara umum.....	62
K. <i>Maqasid Syariah</i> menurut At-Tahir Ibnu Ashur	63
BAB III <i>Iddah Khulu'</i> dalam pasal 155 KHI persfektif <i>Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur</i>	
A. Ketentuan <i>Iddah Khulu'</i> dalam pasal 155 KHI	67

B. Alasan yang menyamakan antara <i>Iddah Khulu'</i> dengan <i>Iddah Talak</i> di dalam pasal 155 KHI.....	71
C. <i>Iddah Khulu'</i> dalam pasal 155 KHI perspektif <i>Maqasid Syariah</i> At-Tahir Ibn Ashur	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu yang ada di Dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia diciptakan berpasang-pasangan pula antara laki-laki dan perempuan. Manusia itu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini tentu berbeda dengan binatang dan makhluk yang lainnya. Di dalam agama islam menjalin sebuah hubungan (pernikahan) antara laki-laki dan perempuan terdapat aturan yang telah dianjurkan dan harus dilaksanakan menurut hukum islam, yaitu sebuah pernikahan dengan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah yang sakral.

Dalam menjalani sebuah kehidupan rumah tangga pasti sering terjadi hal-hal yang tidak disangka dan di luar dugaan yang semestinya, ada saatnya merasakan kebahagiaan, namun ada kalanya terdapat permasalahan rumah tangga yang cukup kompleks yang dapat memicu terjadinya pertengkaran baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, itu semua tidak lepas dari cobaan yang Allah Swt., Jika keduanya bisa mencari solusi yang baik pasti akan ada jalan keluar yang membawa mereka untuk kembali bersatu, akan tetapi jika kedua belah pihak tidak memperoleh solusi dari berbagai upaya telah di lakukan tetapi tidak juga di temukan solusinya, maka jalan terakhir yaitu dengan cara perceraian. Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya disebabkan karena perceraian saja melainkan di dalam undang-undang perkawinan terdapat 3 (tiga) hal

yang dapat menjadikan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹

Mengenai hal ini Islam memberikan hak *talak* untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan ada hak *Khulu'* untuk istri apabila keinginan berpisah dengan sang suami atau bercerai melalui tebusan yang di berikan pihak istri kepada pihak suami. *Talak* menurut istilah yaitu putusnya tali pernikahan suami istri dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan *Khulu'* adalah tuntutan cerai yang dilakukan oleh pihak istri dengan membayar tebusan dan menggunakan lafal khusus.² Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan atau bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya wajib menjalani masa *iddah*. Demikian juga dengan perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* juga wajib menjalani masa *iddah*.

Konsensus yang pertama kali muncul akibat terjadinya sebuah perceraian adalah adanya masa *Iddah*. *Iddah* itu bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata *Al-'udd* dan *Al-ihsha* yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *Iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya. *Al-syayid sabiq* mengemukakan bahwa *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah berpisah dari

¹UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38

² Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: AQWAM, 2002), h. 322.

suaminya.³ Dalam istilah fuqaha *Iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.⁴

Masa *Iddah* wanita yang di *talak* suaminya yaitu 3 kali suci yang mana dasar hukumnya terdapat didalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’...” (Al-Baqarah: 228).

Dalam hal ini ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* yaitu satu kali *quru'* atau satu kali suci, di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyah yang mana dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu:

وَلَا بِي دَاوُدَ وَاللَّيْثِ مِذْيُ وَحَسَنَةُ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ لَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).⁵

Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan Imam Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *khulu'* tanpa campur tangan seorang pemerintah atau

³ Al-syayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-turas, 1970) h. 341.

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et all, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 318.

⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542.

hakim yang mampu memberikan keadilan, hal ini disebabkan karena kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* dan *khulu'* itu seperti jual beli yang saling ridha seperti *Iqalah* (pembatalan jual beli).⁶ Di dalam kitab Ibn Qudamah yang mana Imam Ahmad mengatakan bahwa *Khulu'* ialah *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*. Suami hanya dapat tiga kali melakukan *talak* kepada istrinya. Apabila *khulu'* termasuk *talak*, maka *talak* dari suami akan berjumlah empat kali dan dapat dirujuk meski suami telah beberapa kali menjatuhkan *khulu'* kepada istrinya. *Iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci dari haid karena kedudukan *khulu'* sebagai *fasakh*.⁷

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa *Khulu'* menurut Imam Hambali adalah *Fasakh* disebabkan karena suami hanya dapat tiga kali melakukan *talak*, apabila *Khulu'* termasuk dalam kedudukan *talak* maka akan bertambah jumlahnya menjadi empat kali *talak* dan suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya. Sedangkan di dalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) waktu *Iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *Khulu'*, *Fasakh*, dan *Li'an* itu berlaku *Iddah talak*.⁸ Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, menurut pasal 155

⁶ Albab Fadhlan, Ulul, *khulu'* menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi Perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. h. 54.

⁷Edi Kurniawan dkk, *Hulu' Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali: mencari relevansinya di Indonesia*, Al-hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 01, Juni 2020. h 165.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat perbedaan antara *Iddah* wanita yang dijatuhkan *Khulu'* oleh suaminya dengan *Iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, Imam Hambali dan Ibnu Taimiyah bahwa masa *Iddah* wanita yang dijatuhkan *Khulu'* oleh suaminya adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci.

Dari uraian di atas terdapat perbedaan antara keputusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendapat sebagian ulama tentang masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'*, yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci yang disamakan dengan *Iddah Talak*, sedangkan menurut sebagian ulama masa *iddah* wanita yang bercerai karena *khulu'* itu adalah satu kali *quru'* atau satu kali suci.

Oleh karena itu ada beberapa Identifikasi masalah berdasarkan pemaparan dialogis diatas yang pertama yaitu, apakah yang menjadi alasan hukum dipakainya tiga kali *quru'* atau tiga kali suci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah ini perlu dikaji dari Perspektif Filosofis hukumnya di dalam kajian *Usul Fiqih*. Dipilihnya kajian *Usul Fiqih* untuk masalah ini karena kajian tentang alasan hukum (*Illat Al-hukmi*) adalah objek dalam salah satu kajian di dalam *Usul Fiqih*.

Masalah kedua adalah bagaimana analisis *Maqasid Syaraih* sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'*

adalah tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Masalah ini perlu dianalisis dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah*. Berkaitan dengan pendekatan *Maqasid* diatas penulis menggunakan Analisis *Maqasid Syariah* At- Tahir Ibn Ashur

Ada beberapa Argumetasi mengenai penggunaan *maqasid syariah* At- Tahir Ibn Ashur sebagai pendekatan dalam analisa masalah ini, pertama Ibn Ashur memiliki konsep *maqasid syariah* yang ia bagi menjadi dua bagian yaitu *Maqasid Syariah Al-'ammah* dan *Maqasid Syariah Al-khassah*. Menurutnya untuk mencapai *Syaraih Al-'ammah* perlu diperjuangkan atau di capai terlebih dahulu *Maqasid Syariah Al-khassah*. Aplikasinya dalam kajian *Khulu'* ini adalah bahwa masalah *Khulu'* merupakan masalah dalam ruang lingkup kajian *Maqasid Syariah Al-khassah* yaitu tentang kemaslahatan kepentingan istri yang berdampak kepada kemaslahatan yang terkhusus yaitu lingkungan keluarga.

Kedua, At- Tahir Ibn Ashur memiliki konsep yang harus di penuhi untuk tercapainya *Maqasid Syariah* ia membaginya menjadi 4 hal yaitu pertama, *Al-fitrah* artinya bahwa ajaran Islam atau syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. untuk kemaslahatan semua manusia yang sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Kedua, *Al-samahah* (toleransi) dengan terjemahan yang lebih bebas, *Al-samahah* dapat diartikan dengan saling menghargai.⁹ Ketiga, *Al-musawah* (egalitar) Agama Islam yaitu agama yang memandang semua manusia di hadapan hukum-hukum *Shar'i* diberlakukan sama. Keempat, *Al-hurriyah*

⁹ Abdulloh Munir, *konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur*, Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2, 2019 h.92.

(kebebasan) sesungguhnya *Al-hurriyah* merupakan turunan atau bagian dari al-fitrah itu sendiri. Menurut penulis ke empat konsep diatas penting untuk ditetapkan dalam hubungan pernikahan atau suami istri sehingga perlu menganalisis masalah apakah sudah sesuai dengan poin-poin Maqasid tersebut.

Argumentasi pentingnya masalah ini dikaji karena pertama, *Khulu'* itu berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri, agar istri tidak terzhalimi dan juga untuk menghindari mafsadat untuk istri. Yang di maksudkan dengan *khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami, kalau di dalam pengadilan *khulu'* itu sama dengan Cerai Gugat. Masalah ini perlu dipecahkan secara mendalam agar penerapannya sesuai dengan *Maqasid Syariah*, jangan sampai hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Kedua, yaitu tentang salah satu tujuan dari pernikahan yang mana setiap masyarakat yang membangun rumah tangga pasti mengharapkan atau menginginkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah*. Dalam sebuah keluarga perlu ada saling menjaga satu sama lain antara suami dan istri, untuk itu kemudian diaturlah di dalam hukum Islam hak *Khulu'* untuk Istri dan hak *Talak* untuk Suami. *Khulu'* dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami terhadap istri, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan. Bahkan *Khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya rasa cinta kepada suaminya walaupun sang suami tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Begitu juga *talak* diatur agar istri juga berhati-hati agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap suami.

Berdasarkan deskripsi dialogis diatas penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang tenggang masa *iddah* wanita kerana *khulu'* dalam pasal 155 KHI analisis *Maqasid Asy-syariah* At-Tahir Ibn Ashur.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi objek kajian permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana ketentuan *iddah khulu'* dalam pasal 155 KHI?
2. Bagaimana alasan yang menyamakan antara *Iddah Khulu'* dengan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI?
3. Bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* dalam pasal 155 KHI.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan menyamakan antara *Iddah Khulu'* dan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan *Iddah Khulu'* pasal 155 KHI dalam perspektif *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teori/ Akademis

Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai kajian ilmu hukum keluarga Islam khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan umumnya bagi siapa saja yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji mengenai masa *iddah* wanita kerana *khulu'* dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu

pengetahuan, wawasan kepada seluruh pembaca dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan perbandingan, informasi, dan referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat memahami mengenai tenggang masa *iddah* wanita karena *khulu'*.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu agar penelitian ini dapat diharapkan

menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut bagi kalangan masyarakat dan mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca terkhusus mengenai masa *iddah* wanita karena *khulu'*, dan penelitian ini juga nantinya akan di berikan kepada perpustakaan IAIN Bengkulu agar dapat menjadi bahan acuan dan bacaan bagi seluruh mahasiswa mengenai tenggang masa *iddah* wanita karena *khulu'* dalam pasal 155 KHI Analisis *Maqasid Asy-syariah* At-Tahir Ibn Ashur.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa/ mahasiswi sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul proposal skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Penulis telah membaca beberapa skripsi dan jurnal, dan ditemukan pembahasan yang berbeda dengan judul proposal skripsi yang akan penulis teliti, sehingga dalam penulisan proposal skripsi ini nantinya tidak akan timbul kecurigaan plagiasi. Dibawah ini penulis akan memaparkan skripsi atau jurnal yang pernah ditulis oleh mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ulul Albab Fadhlan tahun 2020, "*Khulu' menurut Imam Syafi'I dan Imam Hambali'*", Dimana didalam skripsi yang di tulis Ulul Albab Fadhlan,

mengungkap sebuah permasalahan yang berkenaan dengan *khulu'*. *Khulu'* merupakan salah satu penyebab dari putusnya perkawinan yang diajukan oleh istri kepada suami yang disertai *iwadh*.¹⁰ Akibat putusnya perkawinan yang disebabkan dari *khulu'* menimbulkan hukum yang berbeda yakni mengenai kedudukannya sehingga akan berbeda juga mengenai *iddah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kedudukan *khulu'* adalah *talak* sehingga *iddah* yang diterima oleh istri tiga kali haid sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* sehingga cukup menjalani *iddah* satu kali haid dan tidak memerlukan hakim.

2. Skripsi Rosika Wahyu Alamintaha, "*Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'*," 2010. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* disamakan dengan *iddah talak*, yaitu bagi janda yang masih kedatangan haid *iddah*-nya selama tiga *quru'*.¹¹ Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna *quru'*, sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* adalah masa haid, sebagian berpendapat bahwa *quru'* adalah masa suci, inilah yang dipakai KHI dalam menetapkan ketentuan masa *iddah*. Meski demikian perbedaannya tidak terlalu signifikan karena jika dikonversikan dalam hitungan hari sebenarnya

¹⁰ Albab Fadhlun, Ulul, *khulu'* menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi Perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. h. 34.

¹¹ Rosika Wahyu Alamintaha, "*Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'*," Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010. h.57.

hampir sama yaitu tiga bulan, menurut Amir Syarifuddin bila dibandingkan antara *iddah* dengan tiga kali suci dengan tiga kali haid, maka *iddah* dengan tiga kali haid lebih lama enam hari dibandingkan dengan tiga kali suci. Menurut sebagian fuqaha waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* adalah selama satu kali haid. Alasannya adalah kasus Tsabit bin Qais. Pendapat ini dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, dan pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad dan pendapat Ishak bin Rahawaihi, juga pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa inilah pendapat amiril mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Rubayyi' binti Mu'awidz dan pamannya. Pasal 155 KHI menyamakan *iddah*-nya *khulu'* dengan *iddah talak* karena kondisi sosiologi dan kultur bangsa Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i.

3. Skripsi Ariani Nunung Safarinah Fatimah (2018) *Komparatif pemikiran ulama hambali dan syafi'i terhadap idah wanita akibat cerai khulu'*.¹² Dimana di dalam skripsi Ariani ini menjelaskan tentang:
 - a. Ulama Hambali berpendapat bahwa *Iddah khulu'* cukup dengan satu kali *quru'* karena *khulu'* bukanlah talak, tidak ada rujuk padanya. Adapun Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *iddah khulu'* seperti *talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali haid;
 - b. Persamaan dari kedua ulama ini, ialah yang pertama, kedua ulama sepakat bahwa dasar hukum dari *Khulu'* adalah berasal dari Al-Qur'an

¹² Nunung Safarinah Fatimah Ariani, "kompratif pemikiran ulama hambali dan syafi'I terhadap iddah wanita akibat cerai khulu'." Skripsi Fakultas Syariah program studi hukum keluarga islam IAIN Palangka Raya, 2018, h.3-4.

yaitu Surah Al-Baqarah ayat 229. Kedua, mereka sepakat bahwa *khulu'* merupakan salah satu jenis pemutus perkawinan yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Perbedaan pendapat kedua ulama, yang pertama, kedua ulama berbeda pendapat dalam penentuan *Iddah Khulu'* yaitu ulama Hambali mengatakan *iddah khulu'* satu kali quru sedangkan ulama Syafi'i mengatakan *iddah khulu'* tiga kali *quru'* atau tiga kali suci;

- c. Relevansi dari pemikiran ulama Hambali pada masa sekarang *iddah khulu'* cukup dengan satu kali *quru'* atau tiga kali suci, hal ini didukung dengan teknologi yang semakin mutakhir pada masa sekarang yang dengan cepat mengetahui bersih tidaknya rahim seorang wanita dengan alat seperti tes pack, USG. Sedangkan ulama Syafi'i relevansi idah *khulu'* di zaman sekarang tidak hanya mengenai bersih rahimnya saja tetapi *iddah khulu'* tiga kali *quru'* atau tiga kali suci ini menyimpan suatu manfaat kesehatan bagi wanita.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan meliputi teori konsep dan ide.¹³ Oleh karena itu, data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian berasal dari sumber tertulis dengan mempelajari dan menelaah bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam

¹³ Lessxy J. Moeleng, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

penelitian ini yaitu metode penelitian Kualitatif, metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data dan penelitian ilmu sosial.¹⁴

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber data

Sumber data dalam penulisan penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang lazimnya diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian ini. Penulis menggunakan UU, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab fiqih Maqashidus Syari'ah Al-Islamiyah.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan. Penulis mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

2) Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

¹⁴ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritis dan praktis*, (Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000), h. 199.

- c. Membaca dan menelaah serta mengelolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisi data penulis akan melakukan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus. Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, *iddah* wanita karena *khulu'*, serta Kompilasi Hukum Islam, *maqasid syariah* at-tahir ibn ashur, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang perbedaan atau persamaan hukum yang terkait dengannya, kemudian di ambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, untuk lebih jelasnya berikut mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab 1, berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah atau acuan utama penulis dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan

¹⁵ Dedy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001) h. 41.

masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bagian bab ini akan membahas tentang kerangka teori yang berkaitan dengan permasalahan Tenggangan Masa *Iddah* Wanita Kerena *Khulu'* dalam KHI Analisis *Maqasid Syariah* At-tahir Ibn Ashur yang mencakup di dalamnya membahas mengenai, pengertian *Khulu'*, dasar hukum *Khulu'*, syarat-syarat *khulu'*, pengertian *Iddah*, macam-macam *Iddah*, dasar hukum *Iddah*, Konsep *Iddah* dalam KHI, dan konsep *Iddah Khulu'* dalam KHI. dan Pengertian *Maqasid Syariah* menurut At-tahir Ibn Ashur.

Bab III, pada bagian bab ini akan membahas tentang inti dari permasalahan, penulis akan menjelaskan tentang ketentuan *Iddah Khulu'* dalam pasal 155 KHI, tentang alasan yang menyamakan antara *Iddah Khulu'* dengan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI, dan ketentuan *Iddah Khulu'* pasal 155 KHI dalam persfektif *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur.

Bab IV, pada bagian bab ini berisikan penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian *khulu'*

Khulu' menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhammah huruf *kha* yang bertitik dan sukun *lam* dari kata *khila'* dengan dibaca fathah artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah SWT. Dalam Alquran:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS.Al:baqarah (2): 187).

Pengertian *khulu'* menurut syara' adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khathib adalah pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang di maksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal *talak* atau *khulu'*.¹⁶ *Khulu'* adalah tuntutan cerai yang dilakukan pihak istri dengan membayar tebusan dan menggunakan lafal khusus.¹⁷ Menurut KHI selaku hukum positif yang berlaku di Indonesia, *khulu'* ialah perceraian yang

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et all, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 297.

¹⁷ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), h. 322.

terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.¹⁸

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa *khulu'* yang terdiri dari lafaz *Kha-la-'a* secara etimologi berarti menganggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *Khulu'* dengan perkawinan, karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 187, disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan, karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaiannya itu dari suaminya. Dalam artian istilah hukum dalam beberapa kitab fiqih, *khulu'* diartikan dengan putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan *talak* atau *khulu'*. *Khulu'* itu merupakan suatu bentuk lain dari putusnya perkawinan itu. Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *'iwadh*.¹⁹

Khulu' atau *talak* tebus menurut Soemiyati adalah bentuk perceraian atas persetujuan istri dengan jatuhnya *talak* satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47.

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (Preskriftif fiqih dan hukum positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 135.

menginginkan cerai dengan *khulu'*.²⁰ Maksud yang sama dengan kata *khulu'*, ulama menggunakan beberapa kata, yaitu *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *Iwadh* yang digunakan. Apabila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah tersebut disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar di sebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi di sebut *mubaraah*.²¹

Khulu' adalah pemberian hak bagi perempuan (istri) yang ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya dan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki (suami). *Khulu'* dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan-wenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri pernikahan. Bahkan *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya rasa cinta kepada suaminya walaupun sang suami tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti istrinya.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Leberty, 1982), h. 110.

²¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 136.

Tidak berbeda dengan *talak*, *khulu'* pun hukumnya bisa berubah menjadi mubah, sunnah, wajib, atau haram mengikuti hubungan suami istri itu sendiri. Adapun mengenai hukum bagi suami untuk menerima *iwadh* baik yang ditawarkan oleh istri atau karena permintaan suami sendiri hukumnya mubah. Ketentuan ini tampak adil kembali kepada dibangunnya akad yang diikuti dengan suami membayar maskawin, suami membayar nafkah, kemudian tiba-tiba ada semacam pengingkaran pihak istri. Ini merupakan ciri khas *khulu'*. Artinya bila suami tidak mengaitkan pemutusan ikatan perkawinan yaitu cerai dengan adanya *iwadh* sama sekali, cerai itu termasuk *talak*. Jumlah harga *iwadh* memakai ukuran harga maskawin yang dibayarkan saat akad nikahnya. Hal ini diartikan tidak boleh kurang dari jumlah harga maskawin tanpa disetujui pihak suami, dan tidak boleh tanpa istri menyetujuinya.²²

B. Dasar Hukum *Khulu'*

a. Al-quran

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

²² Arif Marsal, *Infertilitas Sebagai Alasan Khulu' Perspektif Ulama*, Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018. h. 141.

Artinya: "Talāk (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229).

b. Hadits

Di dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ قَيْسِ ابْنِ تَيْمِ لَنَجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتْ بِنِ قَيْسِ مَا عَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِلِ أَحَدِ يَمَانَةٍ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ بُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (وَأَمْرُهُ بِطَلَا قِهَا)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ra. "Sesungguhnya istri Tsabit putra Qais menghadap Rasulullah saw. Dia berkata: Ya Rasulullah, aku tidak mencela akan kelakuan Tsabit putra Qais dan tidak pula mencela agamanya, akan tetapi aku tidak mau kufur dalam islam". Maka bersabda Rasulullah saw: maukah kamu mengembalakan kebunnya? Ia menjawab: "Ya" maka bersabda Rasulullah saw, (kepada Tsabit): terimalah kebunmu itu, dan talaklah istrimu satu" (Hadist ini diriwayatkan oleh imam bhukori) dan

dalam suatu riwayat: dan beliau menyuruh Tsabit agar ia menolak istrinya”.²³

وَلَأَبِي دَاوُدَ وَالْتِّرِ مِذِيُّ وَحَسَنُهُ (أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ لاختَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ تَهَا حَيْضَةً

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

C. Pengertian Iddah

Kata *Iddah* bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata *Al-'udd* dan *Al-ihsha* yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *Iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya.²⁴ *Iddah* merupakan akibat dari adanya perceraian, dalam istilah lain disebut masa tunggu.²⁵ Dalam kamus disebutkan, *Iddah* wanita yang berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya

²³ Moh. Machfuddin Aladip, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542.

²⁴ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012) h. 327.

²⁵ Ahmad Khoiri dan Asyharul Muala, *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perpestif hukum islam* : *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020. h. 260.

terhadap suami. Dalam istilah fuqaha Iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.²⁶

Secara etimologis *Iddah* mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan selanjutnya setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.²⁷

Menurut hukum islam *iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.²⁸

D. Dasar Hukum Iddah.

1. Al-Qur'an

Allah berfirman sebagai berikut:

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et.all, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.318.

²⁷ Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media), 2004, h.240.

²⁸ Dapertemen Agama , *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985), h. 275.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (Al-Baqarah: 228)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya..." (Al-Ahzab: 49)

2. Sunnah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ
طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ هَا
النِّسَاءُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia pernah menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haidllh, lantas Umar bin Khatthab menanyakan kepada Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk kembali (meruju') kepadanya, kemudian tunggulah sampai dia suci, lalu dia haidl kemudian suci kembali, setelah itu jika dia masih ingin bersamanya, (dia boleh bersamanya) atau jika dia berkehendak, dia boleh menceraikannya sebelum dia menggaulinya, itulah maksud iddah yang di perintahkan Allah Azza Wa Jalla dalam menceraikan wanita.²⁹

E. Macam-macam perempuan yang ber-*iddah*.

1. *Iddah* perempuan haidh.

Bagi perempuan yang haidh memiliki *iddah* selama tiga kali *quru'*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. (QS. Al-Baqarah (2): 228).

Menurut Abu Hanifah, *iddah* dimulai dengan haid selama sepuluh hari, ini merupakan masa yang paling lama. Kemudian selama lima belas hari, lalu haid sepuluh hari dan sucilima belas hari, kemudian dengan haid ketiga selama sepuluh hari sehingga berjumlah enam puluh hari. Jika masa *iddah* ini telah berlalu dan ia menyatakan bahwa *iddah*-nya sekali

²⁹ http://www.infotbi.com/hadis9/cari_open.php HR. Muslim, *Haramnya menikahi wanita haid tanpa kerelaannya* No. Hadits: 2675.

sehingga benarlah sumpahnya. Dengan demikian ia menjadi halal bagi suami yang lain.³⁰

2. *Iddah* perempuan yang tidak haid (Menopause).

Bagi perempuan yang tidak haid maka *iddah*-nya selama tiga bulan. Hal itu dibenarkan untuk perempuan kecil yang belum baligh dan perempuan tua yang tidak haid, baik haid masih berlangsung maupun tidak terputus haidnya setelahnya. Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

3. *Iddah* perempuan yang hamil.

Masa *iddah* perempuan yang hamil yang selesai masa kandungannya, baik itu akibat dari perceraian maupun suaminya meninggal dunia maka masa *iddah*-nya adalah sampai melahirkan secara total. Ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 348-351.

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil yang ditinggal mati suaminya maupun istri hamil yang ditalak". (Ath-Thalaq: 4)

4. *Iddah* seorang istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia tidak hamil.

Masa *iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari dan berlaku bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun sudah menopause (berhenti haid). Berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ط

Artinya: "Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234).

5. Istri yang ter-*talak*.

- a. Jika istri yang ditalak masih aktif haid, masa *iddah*-nya adalah mengalami haid selama tiga kali peripde kemudian suci. Ini berdasarkan firman Allah, "wanita-wanita yang dilatak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'... (Al-Baqarah: 228). Jika istri masih kecil atau sudah tidak aktif haid (menopause), masa *iddah*-nya tiga bulan, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ ع

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu

(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid..." (At-Thalak: 4).

- b. Istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi maka dia tidak mempunyai masa *iddah*.

Segala perpisahan (selain talak dan ditinggal mati) antara suami dan istri setelah terjadinya persetubuhan maka masa *iddah* istri yang ditalak. Jika dia hamil maka *iddahnya* sampai melahirkan. Jika masih aktif haid maka *iddahnya* tiga periode haid. Jika dia masih kecil atau sudah tidak aktif haid maka *iddahnya* tiga bulan. Semua ini berlaku pada semua bentuk perceraian, baik cerai *khulu'*, *li'an*, maupun *faskh*, baik nikahnya batal karena satu susuan, karena cacat, maupun karena penyebab lain. Selain itu *iddah* juga berlaku pada istri yang disetubuhi secara syubhat atau pada nikah yang tidak sah yaitu cukup dengan satu kali haid. Ini berdasarkan pada sabda Nabi:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya: "(Wanita tawanan) yang hamil tidak boleh disetubuhi sehingga dia melahirkan, sedangkan yang tidak hamil tidak disetubuhi sampai dia mengalami satu haid".³¹

- c. *Iddah* perempuan yang Istihadhah.

Perempuan yang istihadhah (mengeluarkan darah kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang sedang haid. Jika ia memiliki kebiasaan yang dikerjakan maka ia hendaknya memelihara kebiasaannya itu pada waktu haid dan suci. Jika

³¹ HR Abu Dahud 1/654 (2157). Disahihkan Al-Albani dalam *Shahib Sunan Abi Dawud* (1889).

telah berjalan tiga kali haid berakhirlah *iddah*-nya, jika telah berhenti maka habis *iddah*-nya selama tiga bulan.³²

F. *Iddah Khulu'* Menurut 4 Mazhab

1. *Iddah Khulu'* menurut Mazhab Imam Syafi'i

Menurut imam Syafi'i hukum *Khulu'* adalah *talak*, sehingga tidak dijatuhkan kecuali dengan ucapan *talak*. Apabila istri memberikan *iwadh* maka suami telah melakukan *talak* kepada istrinya meskipun tidak membutuhkan niat, suami akan melepaskan istrinya. Imam Syafi'i mengatakan jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya dan suami meniatkan *talak* tetapi tidak mengucapkan bilangan tertentu, maka *khulu'* tersebut jatuh sebagai *talak* satu dan suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, karena *khulu'* termasuk jual beli dan suami tidak boleh memiliki harta istri.³³ Imam Syafi'i berhujjah dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ

Artinya: “*Thalaaq* (yang dapat dirujuk) itu dua kali...” (Al-Baqarah: 228).

Imam Syafi'i memahami maksud ayat di atas bahwa *talak* tersebut jatuh karena dijatuhkan oleh suami dan *khulu'* hanya dijatuhkan oleh suami meskipun istri yang meminta. Jika suami melakukan

³² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 356-357.

³³ Ulul Albab Fadhlani, *khulu' menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: Relevansi di Indonesia*, Fakultas Syariah program studi Perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. h. 56.

khulu' terhadap istrinya lalu suami menyebutkan talak maka itu adalah *talak* dan itu sesuai niat dari suami seperti menyebutkan kalimat yang sama dengan kalimat talak dengan niat talak.

Menurut Imam Syafi'i *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya tidak berbeda dengan *iddah* wanita yang telah dijatuhkan talak oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

2. *Iddah Khulu'* menurut Mazhab Imam Hambali

Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan Imam Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *khulu'* tanpa campur tangan seorang pemerintah atau hakim yang mampu memberikan keadilan, hal ini disebabkan kedudukan *khulu'* adalah *fasakh* dan *khulu'* itu seperti jual beli yang saling ridha seperti *iqalah* (pembatalan jual beli).³⁴

Imam Hambali juga menjelaskan bahwa *iddah* wanita yang telah dijatuhkan *khulu'* oleh suaminya adalah satu kali haid atau satu kali suci. pendapat ini juga dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana dasar hukumnya yaitu terdapat di dalam sebuah hadits yaitu:

وَلَا بِي دَاوَدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ (أَنَّ امْرَأَةً تَابَتِ ابْنِ قَيْسٍ لَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ
فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

³⁴ Ulul Albab Fadhlān, *khulu'* menurut imam Syafi'i dan imam Hambali: Relevansi di Indonesia, Fakultas Syariah program studi Perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. h. 60.

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).³⁵

3. Iddah Khulu’ menurut Mazhab Imam Maliki

Khulu’ menurut Imam Maliki yaitu *talak* dengan gantian atau tebusan,

baik tebusan itu daripada pihak istri atau orang lain, atau pun *talak* dengan menggunakan lafaz *khulu’*. *Khulu’* menurut Mazhab Maliki ada dua jenis yaitu:

- a. *Khulu’* biasanya dengan gantian atau tebusan.
- b. *Talak* dengan lafaz *khulu’* walaupun tanpa tebusan apapun, seperti suami berkata “Aku *khulu’* kamu” atau “kamu adalah orang yang di *khulu’*”.

Dengan kata lain perempuan (istri) atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia harus menceraikannya, atau *talak* dengan syarat perempuan (istri) menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu *talak bai’n*. Oleh karena itu, *khulu’* menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan.³⁶

Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* menyatakan sebagai berikut:

³⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h, 542

³⁶ Ali Abubakar, Maulizawati, *Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu'* (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki), *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018. h. 22.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّغَةِ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ

Artinya: "Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa Sa'id ibn al-Musayyab, Sulayman ibn Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan membayar iwad masa 'iddahnya seperti seorang wanita yang bercerai tiga periode menstruasi/suci".

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat Imam Malik yaitu *khulu'* mempunyai kedudukan sebagai *talak*, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah *talak* yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa *iddah*. Masa *Iddah*-nya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

4. *Iddah Khulu'* menurut Mazhab Imam Hanafi

Menurut mazhab Hanafi *khulu'* adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung pada penerimaan si istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama.³⁷

أَحْلَعُ هُوَ إِزَالَةُ مَلِكِ التَّكَاحِ الْمُتَوَقَّفَةِ عَلَى قَبُولِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْحُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

Artinya: "Khulu' adalah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz *khulu'* atau yang semakna dengan itu".

Akibatnya ucapan ini membuat jatuh *talak ba'in*, dan tidak membuat hilang hak si istri melakukan *khulu'*, karena *talak* ini terjadi tanpa bergantung

³⁷ Dzikri Amrullah, Muhammad, *Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwad di Pengadilan Agama Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang)* Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 19 No 2 (2018): Juli-Desember. h. 432.

kepada penerimaan si istri. Menurut mazhab Hanafi, *khulu'* memiliki lima lafal, yaitu: *al-mubara'ah* (pembebasan), *talak*, *al-Mufaraqah* (perpisahan), dan *syiraa* (membeli). Misalnya seorang suami berkata "Aku *khulu'* kamu dengan ini" "Aku bebaskan kamu" atau "Aku pisahkan kamu," "Talaklah dirimu dengan seribu," "Juallah dirimu," atau talakmu berdasarkan segini," maka si istri menerima.

Dapat diambil kesimpulan dari pendapat Imam Hanafi yaitu *khulu'* mempunyai kedudukan sebagai *talak bai'n*, sehingga tidak membuat hilang hak si istri melakukan *khulu'*, karena *talak* ini terjadi tanpa bergantung kepada penerimaan si istri. Jadi masa *Iddah*-nya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

G. Sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu *Compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis *compilation* yaitu himpunan undang-undang.³⁸ Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).³⁹ Menurut Wahyu Widiananda, Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan

³⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, h. 132.

³⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 584.

(170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.⁴⁰

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk diterapkan di seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

2. Pembentukan KHI

Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan.⁴¹

KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *Fiqh* yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi AshShiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun

⁴⁰ Rosika Wahyu Alamintaha, "Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'," Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010. h. 45.

⁴¹ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, h. 3-4.

Hasbi sering mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam fiqh Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum di masyarakat Islam Indonesia. Namun yang tampak kemudian berasal dari MA RI yang didukung penuh oleh Depag RI. Sebagai realisasinya, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para Birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendekiawan/Intelektual Muslim.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara tertentu dan melalui usaha yang ditempuh, yaitu:

1. Pengkajian kitab-kitab fiqh
2. Wawancara dengan para ulama
3. Yurisprudensi Pengadilan Agama
4. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain
5. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 229 pasal, yaitu:⁴²
 - a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 - a) 19 (sembilan belas) bab
 - b) 170 pasal (dari pasal 1-170)
 - b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - a) 6 (enam) bab
 - b) 44 pasal (dari pasal 171-214)

⁴²Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, h. 5-6,

- c. Buku II : Buku Perwakafan, terbagi dalam:
 - a) 5 (lima) bab
 - b) 15 pasal (dari pasal 215-229)

3. Pemberlakuan KHI

Pemberlakuan KHI dilakukan pada tanggal 10 bulan Juni 1991, Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI, Pertama, menyebarluaskan KHI yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.⁴³

Kedua, yaitu melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab. Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara

⁴³ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, h. 6-7.

moral memiliki tanggungjawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

4. Landasan dan Kedudukan KHI

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Diktum keputusan ini menyatakan:

Pertama, Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya.⁴⁴

Kedua, Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
- b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf "a" oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang

⁴⁴ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, h. 8.

memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;

- c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf "a" perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran diatas disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai "pedoman" atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Hal ini, tentu tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.⁴⁵

5. Metode Penetapan Hukum atau Epistemologi Hukum Islam di KHI

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari *nash-nash* hukum untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu

⁴⁵ Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018, h. 9-10.

yang dikenal dengan ilmu *ushul fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar yaitu *Ijma'*, cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni *mujtahid*. Melalui ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushul fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam⁴⁶

Secara metodologi *ushul fikih*, KHI Bidang Perkawinan menggunakan metode-metode melalui pendekatan bahasa (*qawa'id lughawiyah*) yang merujuk pada nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dan melalui pendekatan makna (*qawa'id ma'naviyah*) yang merujuk pada kausa hukum ('*illat*), *mashlahah* atau *maqasid ash-syari'ah*. Kemudian dalam penetapan pembaruan tersebut, KHI juga berupaya mempertimbangkan konteks masyarakat yang ada di Indonesia. Namun demikian, untuk melihat sejauh mana pembaruan yang telah dilakukan oleh KHI dalam bidang perkawinan tersebut perlu dilihat dan dianalisis kerangka *Usul Fiqih* yang dibangun.⁴⁷

Landasan metodologi yang dibangun oleh KHI Bidang Perkawinan dalam melakukan pembaruannya adalah lebih mengutamakan analisis kebahasaan terhadap *Nass* dari pada penggunaan metode *Al-Qiyas* dan metode yang didasarkan pada *maslahah*. Di samping itu juga pertimbangan lain seperti *al-'urf* dan *sadd aldhari'ah* yang mengiringi tiga metode tersebut. Sebagaimana pemikiran *Ushul Fiqih* dari mayoritas

⁴⁶ Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi*, Al-'adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013, h. 211.

⁴⁷ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tanggerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 183.

ulama mazhab, KHI terlebih dahulu berpegang kepada *nass*, yang diinterpretasi dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Apabila masalah yang dikaji tidak didapati *nass*-nya, maka baru menggunakan metode *Al-Qiyas* yang didasarkan pada '*illat* (kausa hukum) dari hukum yang ada *nass*-nya. Penggunaan metode yang didasarkan pada *masalahah* baru dilakukan apabila tidak ada *nass* dan '*illat* (metode *al-istislah*) atau apabila memang dianggap sangat penting sehingga *masalahah* tersebut digunakan untuk mengkhususkan dan mengecualikan makna yang terkandung dalam *nass* (metode *alistihsan*).⁴⁸

Landasan metodologi *Ushul Fiqih* yang digunakan oleh KHI Bidang Perkawinan dalam melakukan pembaruannya, didasarkan pada jenis metode dan landasan, yaitu interpretasi kebahasaan terhadap *nass*, penggunaan *Al-Qiyas*, ataupun penggunaan metode yang didasarkan pada *Maslahah*, walaupun kadang-kadang landasan yang digunakan tersebut tidak hanya satu jenis metode tetapi juga merupakan gabungan dari beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Interpretasi Kebahasaan terhadap *Nass*

a. Membatasi Poligami pasal 55-59 KHI

Dalam memahami ayat poligami, khususnya Q.S An-Nisa ayat 3, secara metodologis para ulama dan kebanyakan masyarakat muslim sampai dengan sekarang, lebih banyak menggunakan makna zahir, yaitu makna yang akan segera dipahami dari ayat tersebut tanpa melihat konteks ketika ayat

⁴⁸ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 208.

tersebut turun. Sementara KHI pasal 55-59 lebih cenderung untuk menggunakan makna *Nass* untuk memahami ayat poligami tersebut. Dalam ilmu *Ushul Fiqih*, makna *Nass* ini lebih kuat dari pada makna *zahir*, karena urutan dari yang terkuat ke yang lemah adalah *Muhkam, Mufassar, nass, Zahir, Khafi, Mushkil, Mujmal* dan *Mutashabih*. Mengenai pembatasan poligami ini, misalnya Tunisia, melarang sama sekali praktek poligami. Sanksi bagi pelaku poligami adalah penjara selama satu tahun dan denda 24.000 Frank.

Secara metodologis, pelarangan poligami tersebut sudah tidak menggunakan interpretasi bahasa, tetapi sudah menggunakan *al-Istihsan*, yaitu mengecualikan ayat poligami dengan pertimbangan kemaslahatan, dan juga menggunakan *sadd adh-dhari'ah*, karena menganggap praktek poligami dalam masyarakat Tunisia sudah mengarah pada *kemafsadatan*. Padahal dalam hukum Islam *kemafsadatan* atau kerusakan tersebut harus dihilangkan, bahkan didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan yang mungkin juga timbul, sebagaimana kaidah: *Al-Darar yuzalu* (Kemadaratan harus dihilangkan) dan kaidah: *"Dar'u al-mafasid aula min jalb al-masalih"* (menolak kemafsadatan lebih utama dari pada mengambil kemanfaatan).

Dengan demikian, KHI berbeda dengan aturan perundangan di Tunisia yang sangat progresif, secara metodologis masih menggunakan interpretasi bahasa karena memang masalah poligami tertuang secara tekstual dalam *Nass Al-Qur`an*. Di sinilah terlihat

bahwa KHI masih berupaya mendialogkan antara *Nass* dan *Maslahah*.⁴⁹

b. Persetujuan rujuk dari Isteri pasal 163-165 KHI

Sebagaimana pembatasan poligami, KHI juga menggunakan interpretasi bahasa untuk menetapkan bahwa rujuk harus sepersetujuan isteri. Hanya saja interpretasi bahasa tersebut menggunakan *Dalalah Isharah*, yaitu makna tersirat dari suatu *Nass*. Oleh karena itu, KHI tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami, sebagaimana makna tersuratnya (*Dalalah 'ibarah*), hanya saja isteri dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut. Landasan KHI pasal 163-165 dengan menggunakan *Dalalah Isharah* (makna tersirat) tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (*al-'urf*) saat ini, dengan tanpa harus meninggalkan makna eksplisit dari nash. *Al-'Urf* dan *Nass* berjalan seiring, karena keduanya sama-sama penting, sebagaimana kaidah, "*Al-Ta'yin bi al-'urf ka al-ta'yin bi al-nass*" (ketentuan dengan dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan nash)

c. Masa berkabung pasal 170 KHI

Dalam masalah rujuk KHI menggunakan dasar *dalalah isharah* (makna tersirat), maka dalam masalah masa berkabung untuk suami ini KHI pasal 170 menggunakan *dalalah al-dalalah* (makna tersembunyi), yaitu makna yang lebih jauh lagi dari makna tersirat. Hanya saja, apabila diberlakukan secara konsisten, masa berkabung

⁴⁹ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 184-186.

suami ini seharusnya sama dengan masa berkabung isteri, yaitu empat bulan sepuluh hari. Hukum yang disimpulkan dari makna tersembunyi seharusnya sama dengan hukum yang ada dalam makna tersuratnya (*dalalah 'ibarah*), namun hal ini tidak dilakukan oleh KHI. Pasal 170 KHI tidak menetapkan lamanya masa berkabung suami dan hanya menyerahkannya pada keputusan masyarakat. Sesuai kaidah "*Al-'Adah muhakkamah*" (Adat kebiasaan masyarakat menjadi landasan hukum). Hal ini memperkuat nalar hukum KHI bahwa dalam satu sisi ingin lebih progresif untuk menyesuaikan dengan konteks masyarakat, namun di sisi lain tidak mau meninggalkan makna yang terkandung dalam *nass*.⁵⁰

d. Batas minimal usia nikah pasal 15 KHI

Makna tersurat (*dalalah al-'ibarah*) dari QS.An-Nisa ayat 6 menyatakan adanya "usia untuk nikah", walaupun tidak dijelaskan batasan usianya secara pasti. Oleh karena itu, secara metodologis, *al-'urf* (konteks budaya masyarakat) sangat berperan untuk menentukan batas usia minimal nikah. Tentu saja pertimbangan *al-'urf* ini juga tidak lepas dari adanya pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat. KHI pasal 15 menetapkan bahwa batas usia minimal nikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Namun demikian, apabila nanti ada perubahan batas usia minimal nikah ini, maka merupakan sesuatu hal wajar, karena budaya dan

⁵⁰ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 187.

pandangan masyarakat Indonesia dari satu waktu ke waktu yang lain mengalami perkembangan. Dengan demikian, pada dasarnya KHI pasal 15 mendasarkan diri pada makna didalam QS. An-Nisa ayat 6, yang kemudian ditafsirkan dengan menggunakan *al-'urf* dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini selaras dengan kaidah "*Isti'mal al-nas hujjah yajib al-'amal bih*" (Praktek masyarakat merupakan hujjah yang harus diamalkan).⁵¹

e. Perkawinan wanita hamil pasal 53 KHI

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya ini secara metodologis didasarkan pada makna tersurat (*dalalah al-'ibarah*) dari QS. An-Nur (24) ayat 3 dengan pertimbangan *al-'urf* masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat beberapa masyarakat Indonesia diyakini bahwa wanita hamil harus segera dinikahkan sebelum bayinya lahir, walaupun bukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Hanya saja, KHI menetapkan hanya laki-laki yang menghamili saja lah yang dapat mengawini wanita hamil tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa KHI berupaya mendialogkan *al-'urf* dengan *nass*, dan sekali-kali berupaya untuk tidak meninggalkan *nass* yang ada. Pengecualian *nass* oleh *al-'urf* ini merupakan hal yang valid, karena dalam ilmu *Ushul Fiqih* pertimbangan dan landasan (*qarinah*) yang dapat menafsirkan suatu *nass* adalah *nass* yang lain, akal dan juga *al-'urf*. Dengan demikian, kedudukan *al-'urf* atau *al-'adah* ini

⁵¹ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 191-192.

sangat penting dalam proses penetapan hukum Islam, oleh karena itu terdapat kaidah yang menyatakan, “*Kullu ma shahida bihi al-’adah qudiya bihi*” (segala sesuatu yang dikonfirmasi oleh adat kebiasaan, maka sesuatu tersebut ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan tersebut).

f. Pengasuhan anak pasal 98 dan pasal 156 KHI

Pasal-pasal KHI berupaya memperhatikan dan melindungi hak-hak anak, sampai mengantarkannya ke masa dewasa. Secara metodologis *Ushul Fiqih*, ketentuan KHI mengenai hak anak ini didasarkan pada makna tersurat (*dalalah al-’ibarah*) dari ayat-ayat Al-Qur`an dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan *al-hadanah*, yang kemudian diimplementasikan sesuai dengan konteks *al-’urf* yang ada di Indonesia.⁵²

g. Perceraian melalui pengadilan pasal 46, 115 dan 123 KHI

Ketetapan KHI ini secara umum merupakan implementasi dari prinsip perceraian dalam hukum perkawinan Islam, yaitu perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah (*abghad al-halal ila Allah at-talaq*) dan perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (*tasrih bi ihsan atau farriqahunna bi ma’ruf*). Kemudian dalam proses terjadinya perceraian tersebut, sebagaimana dikemukakan, dianjurkan adanya hakam atau mediator, dan hakam menurut KHI adalah Pengadilan Agama melalui para hakimnya. Dengan demikian,

⁵² Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 190-195.

secara metodologis, ketetapan KHI ini didasarkan pada penerapan prinsip umum yang dikemukakan oleh *nass* secara jelas (*dalalah al-'ibarah*) dan implementasinya sesuai dengan konteks Indonesia saat ini (*al-'urf*).

Di samping itu, ketetapan KHI yang memandang bahwa ucapan talak suami di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah di satu sisi, dan di sisi yang lain isteri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, ini secara metodologis *Ushul Fiqih* didasarkan pada metode *sadd al-dhari'ah* untuk suami dan *fath al-dhari'ah* untuk isteri. Dalam arti, hak talak suami dibatasi dan jalannya sedikit dihambat (*sadd*) dengan adanya batasan harus di sidang pengadilan, sementara hak isteri diberi jalan dengan membuka peluang (*fath*) untuk dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan demikian, pasangan suami isteri hanya bisa mengajukan ke pengadilan agama apabila hendak bercerai, karena pengadilan agama itulah sebagai hakam yang dapat memutuskan perceraian tersebut.⁵³

h. Perselisihan perkawinan Pasal 88 dan 156 KHI

Adanya Pengadilan Agama sebagai tempat perselisihan dalam perkawinan menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tidak hanya berupaya turut serta mewujudkan tujuan perkawinan ketika pada awal akad nikah, tetapi juga mengawalinya selama masa pernikahan. Jika perkawinan tidak dapat dipertahankan, maka lembaga pemerintah juga menjaga hak

⁵³ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h.195-196.

masing-masing, terutama hak-hak yang dimiliki isteri dan anak, yang menyangkut nafkah dan harta perkawinan. Putusan pengadilan terhadap perselisihan perkawinan tersebut mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana kaidah "*hukm alhakim mulzimun wa yarfa'u alkhilaf*" (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perselisihan). Pembahasan tentang hakim dan peradilan ini banyak dibahas dalam buku-buku fikih dengan judul kitab *al-aqdiyah* (bab masalah peradilan), yang pembahasannya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan juga sejarah peradilan Islam.⁵⁴

2. Analogi (*Al-Qiyas*)

a. Persetujuan Kedua Calon Mempelai pasal 16 dan pasal 17 KHI

a) Hadis riwayat An-Nasa'i dari Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Al-Khansa` Binti Khidam al-Ansari mengadukan keberatan kepada Nabi karena ayahnya telah menikahnya dengan tanpa persetujuannya.²⁷ Namun hadis ini masih mengandung multi-tafsir, karena walaupun Nabi menerima keberatan tersebut, pernikahan tersebut pada dasarnya dianggap sah terjadi.

b) Analogi terhadap QS. An-Nisa (4) ayat 29 tentang perlunya kerelaan dan persetujuan dua orang yang melakukan akad perniagaan (*'an taradin*). Sama dengan akad jual beli, dalam akad nikah memerlukan adanya

⁵⁴ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 197-198.

persetujuan dan kerelaan dua orang yang berakad (*al-'aqidani*), yaitu dua calon mempelai, atau dalam jual beli adalah penjual dan pembeli.

Landasan metodologis yang digunakan KHI, apabila dicermati tidak semata-mata menggunakan *Al-Qiyas*, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks masyarakat (*al-'urf*) Indonesia, sehingga kemudian secara implisit KHI ini menafikan dan menolak adanya konsep wali mujbir. Karena konsep wali mujbir yang umumnya ada sekarang adalah adanya pemaksaan pernikahan tanpa adanya izin mempelai, dan ini bertentangan dengan kaidah, "*La yajuzu li ahadin an yatas arrafa fi milk ghairih bi la idhnih*" (Tidak boleh seseorang bertindak hukum terhadap milik orang lain dengan tanpa seizinnya). Padahal kaidah yang berlaku seharusnya adalah *Al-Aslu fi al-'uqud rida al-muta'qidain* (Pada dasarnya dalam semua transaksi adalah didasarkan pada kerelaan dua orang yang berakad.⁵⁵

b. Hak gugat cerai isteri pasal 144 KHI

Adanya hak gugat cerai isteri menjadikan isteri sejajar dengan suami yang memiliki hak talak. Secara metodologis, KHI pasal 144 mendasarkan pendapatnya dengan metode analogi (*Al-Qiyas*) pada hak Khulu' isteri, yaitu pada dasarnya isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian.³² Hanya saja, sebagaimana dikemukakan, KHI menjadikan

⁵⁵ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 200.

pengadilan sebagai lembaga hakam dalam perceraian dan perselisihan perkawinan lainnya, sebagaimana kaidah "*Iqamah al-hudud wa raf'u al-tanazu' fi al-huquq wa nahwi dhalik yakhtassu bi al-hukkam*" (pemberlakuan hukuman dan penyelesaian perselisihan dalam masalah hak dan lainnya adalah khusus kewenangan hakim), sehingga secara metodologis KHI dalam waktu yang sama melakukan metode *fath al-dhari'ah* di satu sisi, yaitu membuka pintu bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerai, dan juga metode *sadd adh-dhari'ah* di sisi lain, yaitu menutup pintu bagi suami yang melakukan talak secara langsung.⁵⁶

c. Hak terhadap harta bersama (gono gini) pasal 96-97 KHI

Harta yang diperoleh oleh suaminya pada dasarnya merupakan hasil jerih payah berdua antara suami dan isteri, hanya saja ada pembagian tugas, suami bekerja di luar rumah dan isteri bekerja di dalam rumah. Ketetapan KHI yang menganggap bahwa isteri yang bekerja di rumah perlu mendapatkan upah tersebut didasarkan pada metode al-qiya>s atau analogi terhadap upah menyusui anak yang dilakukan oleh isteri yang ditalak, sebagaimana dalam QS. At- Talaq 65 ayat 6: *fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna*. Oleh karena itu, apabila salah satunya meninggal atau bercerai, salah satu pihak berhak memiliki separuhnya. Dalam kaitannya dengan cerai mati, maka separuh harta bersama tersebut menjadi milik pasangan

⁵⁶ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 201-202.

yang ditinggal mati, sebelum kemudian dibagi waris. Hal ini dalam tradisi Jawa disebut sebagai gono gini. Dengan demikian, ketetapan KHI dalam hal ini juga mempertimbangkan adat kebiasaan masyarakat, yang dalam Ushul Fikih di sebut sebagai *al-'urf*.⁵⁷

3. Metode dengan Landasan *Maslahah*

a. Pengertian anak sah pasal 99 KHI

Secara metodologis, ketetapan KHI mengenai definisi anak sah tersebut adalah didasarkan pada metode *alistihisan*, yaitu mengecualikan anak yang telah dikandung terlebih dahulu sebelum akad nikah kedua orang tuanya sebagai anak sah demi mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak anak (*hifz an-nafs*), khususnya hak nafkah, hak waris dan hak pengasuhan. Ketetapan ini diperkuat oleh QS. Al-An'am (6) ayat 164: *La taziru waziratun wizra ukhra* (seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain), seorang anak yang tidak berdosa sebaiknya tidak menanggung beban perbuatan zina yang telah dilakukan orang tuanya.

b. Pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk pasal 5-8, 10 dan 166 KHI

Adanya pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk merupakan penertiban administrasi yang berusaha untuk menjaga kemaslahatan bagi semua anggota keluarga, baik suami-isteri maupun orang tuaanak, sehingga secara metodologis didasarkan pada *al-istislah*, yaitu

⁵⁷ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 203.

penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip yang ada pada *nash*, yang dalam hal ini adalah prinsip menjaga tujuan perkawinan. Ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam masalah pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk, memang harus merujuk pada kemaslahatan masyarakat, sebagaimana kaidah, "*Tasarruf allmam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah*" (kebijakan pemerintah bagi rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Kemudian pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk ini juga dapat dianalogikan (*al-qiyas*) dengan perintah pencatatan pada akad jual beli, karena keduanya sama-sama akad bahkan akad nikah pada tingkat tertentu merupakan akad yang jauh lebih penting untuk dicatat.⁵⁸

Dari uraian di atas terlihat bahwa landasan metodologis yang dibangun oleh KHI Bidang Perkawinan dalam melakukan pembaruannya adalah lebih mengutamakan analisis kebahasaan terhadap *Nass* (8 masalah) dari pada penggunaan metode *Al-Qiyas* (3 masalah) dan metode yang didasarkan pada *Maslahah* (2 masalah). Di samping juga pertimbangan lain seperti *al-'urf* dan *sadd aldhari'ah* yang mengiringi tiga metode dominan tersebut. Sebagaimana pemikiran *Ushul Fiqih* dari mayoritas ulama mazhab, KHI terlebih dahulu berpegang kepada *nass*, yang diinterpretasi dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Apabila masalah yang dikaji tidak

⁵⁸ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 206-207.

didapati *nass*-nya, maka baru menggunakan metode *Al-Qiyas* yang didasarkan pada '*illat* (kausa hukum) dari hukum yang ada *nass*-nya. Penggunaan metode yang didasarkan pada *masalah* baru dilakukan apabila tidak ada *nass* dan '*illat* (metode *al-istislah*) atau apabila memang dianggap sangat penting sehingga *masalah* tersebut digunakan untuk mengkhususkan dan mengecualikan makna yang terkandung dalam *nass* (metode *al-istislah*).

6. *Maqasid Syariah* Sebagai landasan Hukum Islam

Kata *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid*, yang berarti

maksud dan tujuan. *Maqasid al-syari'ah* secara bahasa berarti maksud dan tujuan-tujuan dari syariah. Sementara *syariah* sendiri merupakan aturan-aturan yang datang dari *shari'* (pembuat syariah, yaitu Allah dan Rasul-Nya) sebagaimana tertuang dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi. Ketika menetapkan aturan-aturan hukum dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, *shari'* dengan demikian memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Maksud dan tujuan *shari'* dalam menetapkan setiap aturan-aturan hukum yang ada dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* inilah yang dalam literatur hukum Islam disebut sebagai *Maqasid al-Syariah*. Maksud dan tujuan dari hukum Islam *Maqasid al-syari'ah* yang berupa kemaslahatan bagi manusia dalam arti bahwa hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individu maupun secara sosial.

Hukum Islam, khususnya melalui *syari'ah 'ibadah*, bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan Tuhan-

nya, sehingga ia selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk dan mungkar serta hal-hal yang merugikan orang lain. Pribadi-pribadi yang bersih jiwanya dapat menjadi sumber kebaikan bagi orang lain dan masyarakat. Di samping itu, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan sosial. *Al-Qur`an* sendiri banyak sekali mengulang-ulang perintah untuk berbuat adil, karena apabila keadilan dapat ditegakkan, baik dalam wilayah keluarga, kehidupan bermasyarakat, politik, perdagangan, birokrasi maupun dalam wilayah-wilayah yang lain, niscaya keadilan sosial akan terwujud.⁵⁹

Tujuan hukum Islam yang secara umum berupa mewujudkan kemaslahatan tersebut, yaitu aturan-aturan hukum yang ada dalam *Al-Qur`an* dan *Sunnah* Nabi. Ada lima kemaslahatan dari lima aspek pokok (*alkulliyat al-khams*) dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan atau harga diri (*al-nasl aw al-'ird*), dan harta (*al-mal*). Kelima hal inilah secara umum yang hendak dipelihara oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan *masalahah*, dan sebaliknya mengabaikan dan merusak lima hal ini akan mendatangkan mafsadah serta menolak mafsadah adalah *masalahah*.

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa konsep *maqasid* yang dikemukakan oleh ulama klasik masih bersifat umum dan tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah aturan hukum yang membahas topik-topik tertentu secara detail.

⁵⁹ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 13-14.

Kemudian *maqashid* klasik juga lebih tertuju pada individu dari pada keluarga, masyarakat ataupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam konsep *maqasid* klasik adalah individu seperti kehidupan, harga diri dan harta individu, bukan masyarakat. Dalam masa kontemporer ini, konsep *maqasid* ini perlu diorientasikan terutama pada masyarakat seperti harga diri bangsa atau kekayaan dan ekonomi nasional. Para ulama kontemporer, menurut Audah kemudian memperluas konsep *maqasid* meliputi cakupan yang lebih luas.⁶⁰

Ibnu Ashur (w.1393H), misalnya juga mengembangkan konsep *maqasid* ini antara lain dengan menjaga keharmonisan keluarga. Ia menjelaskan tentang tujuan-tujuan dan nilai-nilai moral dari hukum Islam mengenai keluarga. Konsep ini bisa saja dipahami sebagai interpretasi ulang terhadap *maqasid* untuk “menjaga keturunan” atau memang penggantian dari konsep klasik tersebut. Ibnu Ashur (w. 1393H) dalam hal ini telah berusaha untuk mengembangkan konsep *maqasid* tersebut. Namun demikian, sebagian ulama kontemporer tetap menolak konsep-konsep baru seperti keadilan dan kebebasan untuk dimasukkan dalam *maqasid*. Mereka lebih cenderung untuk memasukkan muatan konsep-konsep baru tersebut pada konsep yang telah ada.⁶¹

Untuk mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam para ahli hukum dapat menganalisis landasan yang digunakan oleh *shari'* ketika menetapkan suatu

⁶⁰ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 15.

⁶¹ Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 16.

hukum, sehingga dapat mengaplikasikan dan menyelaraskan aturan yang ada dalam *Al-Qur`an* dan *as-Sunnah* dengan realitas empiris yang terjadi dan juga dapat mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang belum diatur dalam *Al-Qur`an* dan *as-Sunnah*. Maksud dan tujuan hukum Islam yang berupa kemaslahatan ini secara metodologi menjadi landasan bagi setiap penetapan hukum (*manat al-hukm*), yang dalam usul *al-fiqh* klasik menjadi landasan bagi metode *al-qiyas*, *al-istislah*, *al-istihsan*, dan *sadd al-dhariah*. Dengan mengetahui maksud dan tujuan hukum Islam, dapat diketahui alasan mengapa *shari'* menetapkan suatu hukum tertentu (khususnya dalam *shari'ah mu'amalat*), sehingga berdasarkan alasan itu dapat diketahui kapan suatu aturan hukum dapat diterapkan dan kapan tidak, sebagaimana kaidah yang berbunyi *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*, hukum itu ditetapkan berkisar atau berdasarkan pada ada atau tidak adanya 'illat (alasan yang mendasarinya).

Dengan kata lain, suatu aturan hukum pada dasarnya dapat berubah apabila kemaslahatan, yang merupakan tujuan hukum Islam, menghendaknya, karena kemaslahatan sebagaimana dikemukakan merupakan 'illat atau *manat al-hukm* (alasan yang mendasari adanya suatu hukum). Dari sini kemudian para ulama meyakini bahwa *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa alamkinah wa al-ahwal wa al-'awa'id*, suatu hukum dapat berubah karena adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan, dan perubahan tersebut didasarkan pada 'illat yang menjadi landasan hukumnya kemaslahatan yang berupa menjaga dan memelihara lima hal pokok (*al-kulliyah al-khams* atau *al-umur al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau harga diri, dan

harta, serta konsep pengembangannya tersebut kemudian dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu *daruriyyat* (tingkat primer), *hajiyyat* (tingkat sekunder), dan *tahsiniyyat* (tingkat pelengkap), dan masing-masing peringkat tersebut memiliki unsur-unsur penyempurna (*mukammilat*).⁶²

Kemaslahatan yang berupa menjaga dan memelihara lima hal pokok (*al-kulliyah al-khams* atau *al-umur al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau harga diri, dan harta, serta konsep pengembangannya tersebut kemudian dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu *daruriyyat* (tingkat primer), *hajiyyat* (tingkat sekunder), dan *tahsiniyyat* (tingkat pelengkap), dan masing-masing peringkat tersebut memiliki unsur-unsur penyempurna (*mukammilat*).

Penentuan kemaslahatan menjadi tiga peringkat tersebut adalah untuk menentukan kemaslahatan yang mana yang paling kuat untuk menjadi *'illat* atau *manat al-hukm* (landasan hukum), terutama apabila terjadi pertentangan kemaslahatan. Apabila terjadi pertentangan antar kemaslahatan, maka kemaslahatan dalam tingkat darūriyyah didahulukan untuk dijadikan *'illat* atau *manat al-hukm* atau landasan penetapan hukum dari pada kemaslahatan dalam peringkat *hajiyyat*, dan kemaslahatan peringkat *hajiyyat* didahulukan dari kemaslahatan peringkat *tahsiniyyat*. Namun apabila pertentangan tersebut dalam peringkat yang sama, seperti sama-sama dalam peringkat *daruriyyat* atau *hajiyyat* atau sama-sama *tahsiniyyat*, maka ini pada dasarnya merupakan wilayah ijtihad yang sangat luas bagi para pemikir hukum Islam, untuk menentukan kemaslahatan yang

⁶² Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 17.

mana yang paling kuat untuk dijadikan sebagai *'illat* atau *manat* hukumnya.⁶³

H. Konsep *Iddah* Menurut KHI

Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata *iddah* diambil dari kata *Al-'udd* dan *Al-ihsha* yang berarti bilangan atau hitungan, karena waktu *iddah* merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, *Iddah* berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi istri yang berpisah dengan suaminya.⁶⁴ Kewajiban menjalani masa *iddah* juga disebutkan di beberapa ayat dalam Al-quran dan juga didalam Hadits. Namun, didalam bab ini penulis akan fokus membahas masa *iddah* yang terdapat didalam KHI. Didalam KHI terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan tentang masa *iddah*, salah satunya yaitu terdapat didalam pasal 153 ayat 1 sampai 6, dimana didalam pasal tersebut dijelaskan tentang lama masa *iddah* bagi seorang istri yang putus perkawinan, baik putus perkawinan karena kematian, ataupun diceraikan oleh suaminya.

Bagi perempuan yang putus perkawinan karena kematian masa *iddah*-nya adalah seratus tiga puluh hari (atau empat bulan sepuluh hari), hal ini dimaksudkan agar perempuan tersebut selama *iddah*-nya melaksanakan masa berkabung sebagai tanda untuk berduka cita atas kehilangan suaminya. Untuk perempuan yang putus perkawinan karena perceraian pada waktu diceraikan oleh suaminya masih berada dalam keadaan haid maka masa *iddah*-nya yaitu tiga

⁶³ Wardah Nuronyah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h. 18.

⁶⁴ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012) h. 327.

kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim seorang perempuan tersebut.⁶⁵ Sedangkan bagi perempuan yang tidak haid maka masa *Iddah*-nya yaitu selama tiga bulan.

Bagi perempuan yang hamil masa *iddah*-nya yaitu sampai melahirkan secara total. Yang dimaksud dengan melahirkan disini ialah sampai anak yang dikandung perempuan tersebut lahir. Masa *Iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia tidak hamil maka masa *Iddah*-nya yaitu 4 bulan 10 hari dan berlaku bagi istri yang masih kecil maupun sudah dewasa, atau masih mengalami haid maupun sudah menopause (berhenti haid). Masa *Iddah* untuk istri yang ditalak dan sama sekali belum disetubuhi yaitu ia tidak mempunyai masa *Iddah*, untuk perempuan yang *istihadhah* (mengeluarkan darah kotor/ penyakit) dihitung seperti perempuan yang sedang haid.

Sedangkan waktu dimulainya masa *Iddah* menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 153 ayat 4 yang berbunyi “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”.

⁶⁵ Rosika Wahyu Alamintaha, “Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*,” Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010. h. 30.

Untuk penetapan masa *iddah* yang lebih terperinci, disebutkan didalam pasal 153 ayat 1-6, pasal 154, dan pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

Pasal 153

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali qobla al dukhul dan perkawinan-perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu ditunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu ditunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani Iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal ini keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut, ia haid kembali maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri raj'I kemudian dalam waktu indah sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung sangat matinya bekas suaminya.⁶⁶

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'*, *fasaksh* dan *li'an* berlaku Iddah *talak*.

I. Konsep Iddah *Khulu'* menurut KHI

Dalam KHI masalah *khulu'* ini tidak dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah Iddah *Khulu'* juga sangat terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana *khulu'* terjadi secara khusus serta penyelesaian *khulu'*. Hal ini disebabkan KHI memandang *khulu'*, sebagai salah satu jenis *talak*. Alasan untuk melakukan *khulu'* juga disandarkan pada alasan dalam menjatuhkan *talak*. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'*, yaitu pasal 124 dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari *talak ba'in shughra*. Adapun alasan yang dapat mendasari

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 46-47

terjadinya *khulu'*, sama dengan alasan *talak*, yaitu mengikuti pasal 116 dari huruf a sampai huruf h. Adapun berapa besarnya *iwadh*, adalah berdasarkan kesepakatan atau permufakatan kedua belah pihak, pasal 148 ayat (4).⁶⁷ Namun, untuk menyelesaikan kasus *khulu'* KHI memberikan prosedur khusus melalui pasal 148 yang lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 148

1. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk di dengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya;
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).

⁶⁷ Akrom, M. Khafidz, *Analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang khulu perempuan yang sakit*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. 2009. h. 60.

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadh, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.⁶⁸

Mengenai berapa lama si istri ber-*iddah* dalam kasus *khulu'*, terdapat dua pendapat. Pertama, yaitu perempuan yang putus perkawinan karena *Khulu'* masa *iddah*-nya satu kali suci atau satu kali *quru'* seperti didalam Hadits berikut:

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَنَهُ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ لاختَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ تَهَا حَيْضَةً

Artinya: "Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan *iddah*-nya yaitu satu kali haid" (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).⁶⁹

Kedua, didalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*.⁷⁰ Berdasarkan pasal 155 diatas, ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b sebenarnya mengatur tentang masa *iddah* bagi janda yang putus

⁶⁸ ⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 44-45

⁶⁹ Moh. Machfuddin Aladip, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu'*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542.

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h.47.

perkawinan karena perceraian atau *talak*, alasan penetapan pasal dan ayat ini untuk dijadikan dasar ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, yaitu karena tidak terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik membahas tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, di samping itu alasan yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 155 tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* diberlakukan ketentuan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

J. *Maqasid Asy-Syariah secara umum*

Kata *Maqasid* merupakan jamak dari kata *Maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimkasud. Secara bahasa *maqasid* berasal dari kata *qashada*, *yaqsihdu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh dan sengaja. Sedangkan kata *syariah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada didalamnya. Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Dari kedua kata di atas dapat disimpulkan *maqasid syariah* adalah maksud dan tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang di maksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. *Maqasid Syariah* atau *maslahat dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan

dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun lima pokok yang termasuk *maqasid syariah* atau *masalahat dharuriyyah* yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-Mal*).⁷¹

K. Maqasid Syariah menurut At-Tahir Ibnu Ashur

a. Biografi At-Tahir Ibnu Ashur

At-Tahir Ibnu Ashur, Nama lengkapnya adalah Muhammad al-Thahir (Thahir II) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir (Thahir I) ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadhili ibn al-'Alim 'Abd al-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur (selanjutnya disebut Ibnu 'Asyur). Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di Tunisia, Afrika Utara, dan meninggal di kota yang sama pada 3 Rajab 1393 H/ 12 Juni 1973 M. Ayahnya bernama Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn 'Asyur, seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Ibunya bernama Fathimah binti Muhammad al-'Azizi Bu'tur, Menteri di era Ali Bai.

b. Pendidikan At-Tahir Ibnu Ashur

At-Tahir Ibnu Ashur memulai pendidikan tingkat dasar pada usia enam tahun, Ibnu 'Asyur telah menghafal Alquran, lalu belajar bahasa Persia. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang bahasa (*nahwu*) dan kitab-kitab fikih mazhab Maliki. Saat berusia 14 tahun, Ibnu 'Asyur melakoni pengembaraan intelektual di Universitas Zaitunah, Tunisia.

Pada tahun 1899 M, Ibnu 'Asyur dipercaya mengajar di Universitas Zaitunah. Selain itu, dia juga

⁷¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009) h. 75.

mengajar di Perguruan Tinggi Sadiqiyyah sejak tahun 1904 M. Pada tahun 1932 M, Ibnu 'Asyur ditetapkan sebagai Syaikh al-Islam al-Maliki di Universitas Zaitunah sekaligus Rektor di universitas tersebut. Selain di bidang pendidikan, Ibnu 'Asyur juga berkarir di bidang peradilan, yang sejak 1911 M dia bertugas menjadi Hakim, dan dua puluh dua tahun kemudian dia ditetapkan sebagai mufti dalam mazhab Maliki.

c. Karya-karya At-Tahir Ibnu Ashur

Dari sisi keluarga besar Ibn 'Asyur dapat dianalisa beberapa faktor yang menjadi pendorong lahirnya pemikiran maqashid al-syari'ah yang dituangkan dalam beberapa karya beliau.⁷² Di antara karyanya adalah *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, *Maqasid al Syari'ah al-Islamiyyah*, *Usul al-Nizam al-Ijtima'iy fi al-Islam*, *A Laysa al-Subh bi Qarib*, *al-Waqf wa Asaruh fi al-Islam*, *Kasyf al-Mu'thiy min al-Ma'aniy wa al-Alfaz al-Waqi'ah fi al-Muwatta'*, *al-Tawdih wa al-Tashih fi Usul al-Fiqh*, dan masih banyak lagi karya lainnya baik dalam bidang Islamic studies, bahasa, sastra, maupun sejarah.

d. Maqasid Syariah At-Tahir Ibnu Ashur

Imam Tahir bin Ashur dalam medasari *maqasid*-nya dengan landasan *al-fitrah* artinya bahwa ajaran Islam atau syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri. Dalam pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan maqasid syariah, yaitu:

⁷² Fuat Hasanudin, *Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fiki*, Abhats: Jurnal Islam Ulil Albab 172 Vol. 1, No. 1, Maret 2020, h.172-173.

Pertama *Al-fitrah*, artinya bahwa ajaran Islam atau syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah swt untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri.⁷³ Kedua, *al-samahah*, yaitu sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi pelengkap dari *al-fitrah* dalam menerapkan karakter dasar yang dimiliki manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud dengan baik. Ketiga, *al-musawah*, yaitu adanya pandangan pemberlakuan sama di depan hukum-hukum syariat. Ibnu Asyur memberikan penekanan bahwa persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama *maqasid al-syari'ah*. Keempat, *al-hurriyah*, yaitu terjadinya persamaan dalam hukum ampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam.⁷⁴

At-Tahir Ibn Ashur membagi pembahasan *maqasid*-nya menjadi dua pembahasan pokok, yaitu:

1. *Maqasid al-'ammah*, tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fitrah* adalah bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikayah*) dari syariah dan tujuan umum *shariah*.

⁷³ Abdulloh Munir, *konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur*, Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2, 2019 h.92.

⁷⁴ Abdulloh Munir, *konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur*, Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2, 2019 h.92

2. *Maqasid al khasah*, tujuan yang paling penting yang didasarkan pada *fitrah* adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.⁷⁵

⁷⁵ Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021, h. 126.

BAB III

Iddah Khulu' dalam pasal 155 KHI

perspektif *Maqasid Syariah* At-Tahir Ibn Ashur

A. Ketentuan *Iddah Khulu'* dalam pasal 155 KHI

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinan atau bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai hidup ataupun cerai mati, sedang hamil atau tidak, semuanya wajib menjalani masa *iddah*. Demikian juga dengan perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* juga wajib menjalani masa *iddah*. Masalah yang muncul adalah berapa lama seorang perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* harus menjalani masa *iddah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) *iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, ketentuan *iddah* atau waktu tunggu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum tercantum dalam pasal 153 yaitu:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁷⁶

Sedangkan didalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*.⁷⁷ Berdasarkan pasal 155 tersebut, ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h.46.

⁷⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h.47.

yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari.

Adapun yang menjadi ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b diatas sebenarnya mengatur tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian atau *talak*, alasan penetapan pasal dan ayat ini untuk dijadikan dasar ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* karena tidak terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik membahas tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, di samping itu alasan yang paling mendasar adalah yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 155 tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* diberlakukan ketentuan *iddah talak*.

Yang menjadi dasar hukum *iddah* tiga kali *quru'* atau tiga kali suci yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴿٢٢٨﴾

Artinya :“Perempuan-perempuan yang ditalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali *quru'*. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.” (QS. al-Baqarah: 228)

Mengenai arti *quru'* dalam ayat diatas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama *fikih*. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa di antara dua haid. *Fuqaha* lain berpendapat bahwa *quru'* itu ialah haid itu sendiri.

Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* adalah suci berasal dari kalangan *fuqaha* Amsar, seperti: Imam Malik, Imam al-Syafi'i, sedangkan dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a. Adapun *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat yaitu Ali r.a., Umar bin Khathab r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Musa Al-Asy'ari r.a.⁷⁸

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut bagi *fuqaha* yaitu bahwa *quru'* adalah masa suci, maka apabila isteri yang boleh dirujuk telah memasuki haid yang ketiga maka suami tidak boleh merujuk isteri tersebut dan ia pun menjadi halal bagi lelaki yang lain. Sebaliknya, bagi *fuqaha* yang berpendapat bahwa *quru'* adalah masa haid, maka isteri baru menjadi halal untuk dinikahi laki-laki lain sesudah lewat masa haid yang ketiga. Pendapat ini disebabkan adanya kesamaan arti pada kata *quru'*. Sebab, didalam bahasa Arab kata ini mempunyai dua arti (*musytarak*) yang sama kuatnya, yaitu haid dan suci. Jika dalam *al-Qur'an* terdapat satu kata yang mempunyai beberapa arti, maka semua arti tersebut boleh digunakan, selama tidak ada keterangan yang menentukan untuk menggunakan salah satu arti saja. Jika sudah jelas kata *quru'* dipakai dengan arti haid, maka sudah jelas bahwa itu memang arti yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka arti kata *quru'* adalah haid.

⁷⁸ Alamintaha, Rosika Wahyu, "Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'," Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010. h. 61.

B. Alasan yang menyamakan antara *Iddah Khulu'* dengan *Iddah Talak* di dalam pasal 155 KHI

Dalam Islam pembahasan cerai telah diberikan hak untuk keduanya melalui suatu penyelesaian persoalan rumah tangga, bagi pihak suami ada hak *talak* dan bagi pihak istri ada hak *khulu'* atau disebut bercerai melalui tebusan, yang mana tebusan tersebut di berikan pihak istri kepada pihak suami yang berdasarkan *nass al-quran*, akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan sendirinya, karena diperlukan alasan yang kuat untuk sampai pada konteks tersebut.

Kompilasi Hukum Islam memandang *khulu'* sebagai salah satu jenis *talak*. Pasal yang langsung berkaitan dengan *khulu'*, yaitu pasal 124, pasal 155, dan pasal 161, serta pasal 119 ayat (2) b, yang menyebutkan *khulu'* sebagai bagian dari *talak ba'in shughra*. Adapun alasan yang dapat mendasari terjadinya *khulu'* sama dengan alasan *talak*, yaitu pasal 116 dari huruf a sampai huruf h.

Dimana didalam pasal 155 Kompilasi Hukum Islam menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*.⁷⁹ Berdasarkan pasal 155 KHI diatas maka ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* maka merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama sembilan puluh hari. Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'*

⁷⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47.

atau tiga kali suci. Yang mana dasar hukumnya terdapat didalam firman Allah SWT. Sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..." (Al-Baqarah: 228).

Akan tetapi dalam hal ini ada beberapa ulama yang berpendapat mengenai masa *Iddah* wanita yang bercerai karena *Khulu'* yaitu satu kali *quru'* atau satu kali suci, di antaranya dipegang oleh Utsman, Ibnu Abbas, pendapat lebih sahih dari Imam Ahmad, pendapat Ishak bin Rahawaihi, dan pendapat Ibnu Taimiyyah yang mana dasar hukumnya terdapat di dalam sebuah Hadits yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ تَبَا لِنَجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ أَحَدٍ يُعَاهِدُ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً) رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (وَأَمْرُهُ بِطَلَا فِيهَا)

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ra. "Sesungguhnya istri Tsabit putra Qais menghadap Rasulullah saw. Dia berkata: Ya Rasulullah, aku tidak mencela akan kelakuan Tsabit putra Qais dan tidak pula mencela agamanya, akan tetapi aku tidak mau kufur dalam islam". Maka bersabda Rasulullah saw: maukah kamu mengembalakan kebunya? Ia menjawab: "Ya" maka bersabda Rasulullah saw, (kepada Tsabit): terimalah kebunmu itu, dan talaklah istrimu satu" (Hadist ini diriwayatkan

oleh imam bhukori) dan dalam suatu riwayat: dan beliau menyuruh Tsabit agar ia menolak istrinya”.

وَلَا بِي دَاوُدَ وَالَّتْرِ مِذْيُ وَحَسَنُهُ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ لَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةً تَهَا حَيْضَةً

Artinya: “Dan menurut riwayat Abu Dawud dan Turmudzi serta dihasankan olehnya: Bahwa istri Tsabit putra Qais mengajukan permohonan agar perkawinan dengan suaminya itu putus,, maka rasulullah saw. Menjadikan iddahnya yaitu satu kali haid” (H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).⁸⁰

Hadits diatas memang tidak menjelaskan ketentuan *iddah* secara jelas, namun di dalamnya secara jelas terdapat ungkapan perintah Nabi saw. kepada Tsabit bin Qais untuk men-*talak* istrinya dengan satu kali *talak*. Hal tersebut karena melihat hadits dari Ibnu Abbas riwayat al-Nasa’i yang telah penulis sebutkan di atas, dalam hadits tersebut disebutkan secara jelas tentang perintah Nabi saw kepada Tsabit bin Qais dengan istilah menyebutkan perintah satu kali *talak*. Dari istilah tersebut maka *khulu’* disamakan dengan *talak* begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang mengurangi bilangan *talak* maupun dalam hal ketentuan *iddah*.

KHI melakukan pembaharuannya secara *usul fiqh* dalam bidang perkawinan menggunakan metode-metode baik melalui pendekatan bahasa (*qawa’id lughawiyah*) yang merujuk kepada *nass Al-Qur’an* dan *As-sunnah* maupun melalui pendekatan makna (*quwa’id ma’nauiyyah*) yang merujuk pada kuasa hukum (*‘illat*),

⁸⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981). h. 542.

masalah atau *maqasid ash-shariah*.⁸¹ Landasan metodologi *Ushul Fiqih* yang digunakan oleh KHI dalam bidang perkawinan didasarkan pada tiga jenis metode dan landasan, walaupun kadang-kadang landasan yang digunakan tersebut tidak hanya menggukakan satu jenis metode akan tetapi juga gabungan dari beberapa metode, yaitu:

1. Interpretasi kebahasaan terhadap *nass*,
2. Landasan analogi *Al-Qiyas*, dan
3. Metode yang didasarkan pada *Maslahah*.

Menurut penulis dalam pembahasan *khulu'* atau dalam istilah pengadilan disebut dengan cerai gugat dari isteri itu termasuk ke dalam Landasan analogi *Al-Qiyas*, dan metode yang didasarkan pada *Maslahah*. Pertama, landasan analogi *Al-Qiyas* yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam hukum sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat hukum tersebut. Hak cerai gugat dari istri didasarkan pada analogi *Al-Qiyas* terhadap hak *khulu'*, yang mana pemberian imbalan dari isteri kepada suami sebagai bentuk "pengembalian mahar" tersebut ditiadakan karena dalam ayat tentang mahar menyatakan bahwa mahar dipandang sebagai pemberian yang tanpa pamrih. Hal ini terlihat dalam KHI pasal 148 ayat 6, bahwa apabila dalam masalah *khulu'* ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan (*'iwad*), maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan cerai dari isteri. Dengan demikian, KHI pada dasarnya

⁸¹ Nuroniyah, Wardah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selatan: cinta buku media, 2016, h.183.

menyamakan antara gugatan cerai yang diajukan isteri dengan *khulu'*.

Kedua, metode yang didasarkan pada *Maslahah*, yaitu salah satu metode yang dipakai oleh para ulama *ushul* dalam menetapkan suatu hukum, kemudian mengambil mamfaat dan menolak kemudaratatan atau kemafsadatan. Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*, jika dilihat dari beberapa segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maslahah Al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama (*al-din*), Memelihara jiwa (*al-nafs*), Memelihara akal (*al-'aql*), Memelihara keturunan (*al-nasl aw al-'ird*) dan Memelihara harta (*al-mal*).
2. *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan lain-lain.
3. *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu, kemaslahatan yang sifanya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan belajar berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁸²

⁸² Muksana Pasaribu, *Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, 2014, h. 353-354.

Menurut penulis metode yang didasarkan pada *Maslahah Al-Dharuriyah* ini sesuai dengan pembahasan *khulu'* atau cerai gugat, dengan adanya hak gugat (*khulu'*) dari isteri menjadikan kedudukan isteri sejajar dengan suami. Dimana masalah *khulu'* ini berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri agar istri tidak terzhalimi dan adanya *khulu'* ini ditunjukkan sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan serta menghindari kemadaratan dan kesulitan yang lebih besar. Sehingga secara metodologis dapat didasarkan pada metode *al-istislah*, yaitu penetapan hukum dengan didasarkan pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah (*Maqasid Syariah*), yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan atau harga diri (*al-nasl aw al-'ird*), dan harta (*al-mal*) dari masing-masing anggota keluarga.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berdasarkan pasal 155 KHI diatas maka ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama sembilan puluh hari. Adapun yang menjadi alasan penetapan pasal 153 ayat (2) huruf b untuk dijadikan dasar ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, karena tidak terdapat pasal maupun ayat yang secara spesifik membahas mengenai ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, di samping itu alasan yang paling mendasar adalah dengan memperhatikan bunyi pasal 155 tentang ketentuan masa *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* diberlakukan sama dengan ketentuan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

Kemudian melihat hadits dari Ibnu Abbas riwayat al-Nasa'i yang telah penulis sebutkan di atas, dalam hadits tersebut disebutkan secara jelas tentang perintah Nabi saw kepada Tsabit bin Qais dengan istilah menyebutkan perintah satu kali *talak*. Dari istilah tersebut maka *khulu'* disamakan dengan *talak* begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang mengurangi bilangan *talak* maupun dalam hal ketentuan *iddah*.

Landasan metodologi *Ushul Fiqih* yang digunakan oleh KHI dalam bidang perkawinan didasarkan pada tiga jenis metode dan landasan yaitu: Pertama, Interpretasi kebahasaan terhadap *nass*, kedua, Landasan analogi *Al-Qiyas*, dan ketiga, Metode yang didasarkan pada *Maslahah*.

Akan tetapi menurut penulis dalam pembahasan *khulu'* atau dalam istilah pengadilan disebut dengan cerai gugat dari isteri itu termasuk ke dalam Landasan analogi *Al-Qiyas*, dan metode yang didasarkan pada *Maslahah*. Karena dengan adanya hak gugat (*khulu'*) dari isteri menjadikan kedudukan isteri sejajar dengan suami. Dimana masalah *khulu'* ini berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri agar istri tidak terzhalimi dan adanya *khulu'* ini ditunjukkan sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan serta menghindari kemadaratan dan kesulitan yang lebih besar.

C. Iddah Khulu' dalam pasal 155 KHI perspektif *Maqasid Syariah At-Tahir Ibn Ashur*

At-Tahir Ibn Ashur memiliki konsep *Maqasid Syaraih* yang ia bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Maqasid Syaraih Al-'ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum yaitu tujuan yang tidak hanya

dikhususkan pada satu hukum.⁸³ Seperti tujuan dari ibadah, yang secara umum yaitu untuk mengagungkan Allah Ta'ala dan takut kepada-Nya serta tawakkal dan menyerahkan segala urusan hanya kepadaNya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan yaitu bertujuan untuk beribadah kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.

Ibnu Ashur membatasi *Maqasid Al-ammah* dengan empat syarat yaitu:

1. Bersifat tetap (*al-thubut*).
2. Jelas (*al-duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah.
3. Terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk.
4. Otentik (*itradi*), yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadan dalam pergaulan suami istri.⁸⁴

Menurut penulis bahwa keempat syarat *maqasid syariah* diatas sudah sesuai dengan KHI, karena pertama, Bersifat tetap (*al-thubut*) di mana dalam pasal 155 KHI sudah ditetapkan waktu *iddah* bagi janda yang putus

⁸³ Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021, h. 120.

⁸⁴ Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021, h. 120.

perkawinan karena *khulu'* itu *iddah*-nya sama dengan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Kedua, Jelas (*al-duhur*) yang mana didalam pembahasa *Iddah Khulu'* itu hukumnya menurut pasal 155 KHI menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*.⁸⁵ Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa jelas tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

Ketiga, Terukur (*indibat*) didalam pasal 155 KHI menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*. Berdasarkan pasal 155 KHI tersebut, ketentuan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam uraian diatas sudah diukur mengenai berapa lama masa *Iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

Keempat, Otentik (*itrad*) Mengenai masalah *khulu'*, dimana didalam pengadilan disebut denan istilah cerai gugat dari isti atau bercerai melalui tebusan, dimana pihak istri membayar tebusan kepada pihak suami yang bertujuan agar bisa diceraikan oleh suami. Akan tetapi pemberian imbalan dari isteri kepada suami sebagai bentuk "pengembalian mahar" tersebut ditiadakan

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47.

karena dalam ayat tentang mahar menyatakan bahwa mahar dipandang sebagai pemberian yang tanpa pamrih. Hal ini terlihat dalam KHI pasal 148 ayat 6, bahwa apabila dalam masalah *khulu'* ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan (*'iwad*), maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan cerai dari isteri.

2. *Maqasid Syariah Al-khassah* (tujuan khusus), tujuan yang paling penting yang didasarkan pada *fitrah* adalah tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan.⁸⁶ Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini adalah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.

Dalam pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan *maqasid syariah*, yaitu:

1. Pertama *Al-fitrah*, artinya bahwa ajaran Islam atau syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan semua manusia sesungguhnya sangat sesuai dengan karakter dasar manusia itu sendiri.
2. Kedua, *al-samahah*, yaitu sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi pelengkap dari *al-fitrah* dalam menerapkan karakter dasar yang dimiliki manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud dengan baik.

⁸⁶ Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021, h. 126.

3. Ketiga, *al-musawah*, yaitu adanya pandangan pemberlakukan sama di depan hukum-hukum syariat. Ibnu Asyur memberikan penekanan bahwa persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama *maqasid al-syari'ah*.
4. Keempat, *al-hurriyah*, yaitu terjadinya persamaan dalam hukum dan mampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam.⁸⁷

Menurut pandangan penulis keempat ketentuan *maqasid syariah* diatas sudah sesuai dengan KHI dalam pembahasan *khulu'*. Pertama *Al-fitrah*, Ibn Ashur menjelaskan, bahwa *fitrah* ada dua macam, yaitu *fitrah jasadiah* dan *fitrah dhihniyah*. *Fitrah jasadiah* adalah kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sebagaimana fungsinya. Sedangkan *fitrah dhihniyah* adalah *fitrah* pada diri manusia selain kecenderungannya untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan, adalah kecenderungannya untuk menyukai kebaikan, seperti keadilan, kejujuran, rasa malu, menyesal, dan sebagainya.⁸⁸

⁸⁷ Abdulloh Munir, *konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur*, Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2, 2019 h.92

⁸⁸ Tohari, Chamim, *Pembaharuan konsep maqasid syariah dalam pemikiran Muhamad Tahir Ibn Ashur*, Al-Maslahah: Volume 13 Nomor 1, 2017, h.12.

Manusia dibekali akal dan pikiran yang berjuatan untuk menjaga *fitrah* yang ada pada dirinya, namun terkadang faktor lingkungan atau faktor lainnya yang menjadikan manusia kehilangan *fitrah*-nya. Karena itulah tujuan umum diturunkannya syariah Islam yaitu untuk menjaga dan mengembalikan *fitrah* pada diri manusia ketika manusia kehilangan *fitrah*-nya. Adapun bentuk hukuman dalam syariah Islam dimaksudkan untuk menyucikan *fitrah* manusia agar tidak menyimpang. Selain hukum islam ada juga hukum adat, untuk menentukan adat sebagai bagian dari hukum haruslah adat tersebut tidak bertentangan dengan *fitrah* manusia. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa aturan hukum apapun jika bertentangan dengan *fitrah* manusia, maka hakikatnya hukum tersebut juga bertentangan dengan syariah Islam.

Kedua, *al-samahah*, adanya *al-samahah* dalam syariah Islam adalah karena Allah menjadikan agama ini (Islam) sebagai agama *fitrah*. Dan *fitrah* mengantarkan manusia kepada sifat atau keadaan dimana jiwa manusia merasa mudah untuk menerima keadaan tersebut. Dan Allah menghendaki syariah Islam sebagai syariah yang mudah dilaksanakan oleh umat manusia. Karena adanya sifat *al-samāhah* dalam Islam menjadikan kecenderungan orang untuk menerima Islam dan syariahnya, karena sifat tersebut merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang di alam semesta.

Ketiga, *al-musawah*, hal ini sesuai dengan pembahasan *khulu'* atau cerai gugat. Dimana masalah *khulu'* ini berhubungan dengan kepentingan istri dan untuk melindungi hak-hak istri agar istri tidak terzalimi dan adanya *khulu'* ini ditunjukkan sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan serta

menghindari kemadaratan dan kesulitan yang lebih besar. Yang penetapan hukum dengan didasarkan pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariah (*Maqasid Syariah*), yaitu menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan atau harga diri (*al-nasl aw al-'ird*), dan harta (*al-mal*) dari masing-masing anggota keluarga. Keempat, *al-hurriyah* (persamaan dalam hukum), dengan adanya hak gugat (*khulu'*) dari isteri menjadikan kedudukan isteri sejajar atau sama dengan suami, yang mana istri juga mempunyai hak untuk memutuskan ikatan perkawinan yaitu melalui jalan cerai gugat atau di sebut dengan istilah *khulu'*. Begitu pun sebaliknya (suami) juga mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan melalui jalan talak.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan dari uraian diatas mengenai pembahasan *khulu'*. Dimana At-Tahir Ibn Ashur membagai konsep *Maqasid* menajdi dua yaitu: Pertama, konsep *Maqasid Syaraih Al-'ammah* (tujuan umum) dan *Maqasid Syariah Al-khassah* (tujuan khusus). Ibnu Ashur membatasi *Maqasid Al-ammah* dengan empat syarat yaitu: pertama, bersifat tetap (*al-thubut*), kedua jelas (*al-duhur*), ketiga terukur (*indibat*), dan keempat otentik (*itrad*). Dimana didalam pembahasa *Iddah Khulu'* menurut pasal 155 KHI menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*.⁸⁹

Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* itu *iddah*-nya sama dengan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Pasal diatas merujuk pada pasal 153

⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003, h. 47.

ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam uraian diatas sudah diukur mengenai berapa lama masa *Iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Mengenai besarnya imbalan atau tebusan (*'iwad*), dari isteri kepada suami sebagai bentuk "pengembalian mahar" tersebut ditiadakan karena dalam ayat tentang mahar menyatakan bahwa mahar dipandang sebagai pemberian yang tanpa pamrih. Hal ini terlihat dalam KHI pasal 148 ayat 6, bahwa apabila dalam masalah *khulu'* ini tidak terjadi kesepakatan antara suami dan isteri mengenai besarnya imbalan atau tebusan (*'iwad*), maka Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa, yaitu sebagai perkara gugatan cerai dari isteri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dalam kajian analisis sebagaimana yang diuraikan dari bab pertama sampai bab ke-empat, yang dilandasi dengan berbagai argumen dan dalil yang berkaitan dengannya, maka agar lebih memfokuskan pada pokok permasalahan yang dibahas, berikut ini penulis memberikan kesimpulan atas permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah talak*. Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa jelas tidak terdapat perbedaan antara *iddah* wanita yang dijatuhkan *khulu'* dengan *iddah* wanita yang dijatuhkan *talak* oleh suaminya yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.
2. KHI menyamakan *iddah khulu'* dengan *iddah talak* karena dalam hadits dari Ibnu Abbas riwayat al-Nasa'i yang mana di dalamnya disebutkan secara jelas tentang perintah Nabi saw kepada Tsabit bin Qais dengan istilah menyebutkan perintah satu kali *talak*. Dari istilah tersebut maka *khulu'* disamakan dengan *talak* begitu juga dengan akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam hal ini tentang mengurangi bilangan *talak* maupun dalam hal ketentuan *iddah*.
3. At-Tahir Ibn Ashur membagi konsep *Maqasid* menjadi dua yaitu: Pertama, konsep *Maqasid Syaraih Al-'ammah* (tujuan umum) dan *Maqasid Syariah Al-khassah* (tujuan khusus). Dalam pandangan Imam at-Tahir Ibn Ashur ada 4 hal yang menjadi ketentuan *maqasid syariah*, yaitu: Pertama *Al-fitrah*, Kedua, *al-samahah*, Ketiga, *al-musawah*, dan Keempat, *al-hurriyah*.

Menurut penulis konsep dan ketentuan *Maqasid Syarah* At-Tahir Ibn Ashur diatas sudah sesuai dengan KHI Dimana dalam pasal 155 KHI menyatakan waktu *iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an* itu berlaku *iddah talak*. Didalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* itu *iddah*-nya sama dengan *iddah talak* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci. Pasal diatas merujuk pada pasal 153 ayat (2) huruf b, yaitu bagi janda yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari. Dalam uraian diatas sudah diukur mengenai berapa lama masa *Iddah* bagi perempuan yang putus perkawinan karena *khulu'* yaitu tiga kali *quru'* atau tiga kali suci.

B. Saran

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang mendalam tentang tenggang masa *Iddah* wanita karena *Khulu'* dalam pasal 155 KHI analisis *maqasid syariah* At-Tahir Ibn Ashur, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan yang penulis teliti mengenai masa *Iddah* wanita karena *Khulu'*, yang menjadi tilikan yaitu mengingat masalah *iddah* merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama sebagai aturan bagi perempuan yang telah di cerai oleh suaminya baik di cerai mati maupun cerai hidup dengan ketentuan yang telah di atur dalam Alquran dan Hadist maka dari itu sekalipun dengan melakukan tes USG dapat mengetahui kehamilan seorang wanita tanpa harus menunggu selama kurun waktu masa *iddah* namun dibalik itu, Islam menganjurkan adanya *iddah* dalam kurun waktu minimal 3 bulan karena setiap wanita

memiliki sirkulasi haid yang berbeda dan berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kehamilan dalam waktu tersebut.

2. Adapun berkenaan dengan tulisan ini, apabila suatu saat nanti pemerintah mengadakan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam, bagi pembentuk undang-undang yang hendak merevisi Kompilasi Hukum Islam, maka ada baiknya dalam penjelasan umum diberi keterangan tentang pengertian *iddah talak* dan *iddah Khulu'*, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Ghamidi, Ali Bin Sa'id. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Aqwam, 2002.
- Aladip, Moh. Machfuddin, *Kitab Bulughul Maram Bab VII: Hal Khulu*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1981.
- Agama, Dapertemen, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. et.all, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, PSP Nusantara Press, 2018.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghofur Ansori, Abdul *Hukum Perkawinan Islam (Preskriptif fiqih dan hukum positif)*, Yogyakarta: UII Perss, 2011.
- http://www.infotbi.com/hadis9/cari_open.php HR. Muslim, *Haramnya menikahi wanita haid tanpa kerelaannya No. Hadits: 2675*.
- HR Abu Dahud 1/654 (2157). Disahihkan Al-Albani dalam *Shahib Sunan Abi Dawud* (1889).
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur)*, Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

- Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Permata Press, 2003.
- Moeleng, Lexy j. *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama perspektif teoritis dan praktis*, Jakarta :Badan Litbang Agama, 2000.
- Nuroniyah, Wardah, *Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Tangerang Selata: cinta buku media, 2016.
- Nuruddin, Amir dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2009.
- Sutisna dkk, *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung : CV Media Sains Indonesia, 2021.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

JURNAL:

- Ali Abubakar, Maulizawati, *Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu' (Analisa terhadap Pendapat Mazhab Maliki)*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.
- Dzikri Amrullah, Muhammad, *Pembayaran dan Pendistribusian Uang Iwadh di Pengadilan Agama*

Serang Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang) Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 19 No 2 (2018): Juli-Desember.

Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi, Al-'adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013.*

Edi Kurniawan dkk, *khulu' Menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali: mencari relevansinya di Indonesia, Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 10, Nomor 01, Juni 2020.*

Hasanudin, Fuat. *Review Buku-Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fiki, Abhats : Jurnal Islam Ulil Albab 172 Vol. 1, No. 1, Maret 2020.*

Khoiri, Ahmad dan Asyharul Mualla, *Iddah dan ihdad bagi wanita karir perpestif hukum islam : Journal of Islamic Law, Vol. 1, No. 2, 2020.*

Marsal, Arif, *Infertilitas Sebagai Alaasan Khulu' Perspektif Ulama , Yudisia, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018.*

Munir, Abdulloh ,*konsep perceraian didepan sidang pengadilan preskriptif maqasid Al-syariah Ibnu Ashur, Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 2, 2019.*

Nurhadi, *Maqasid Syaria'ah Khulu dalam Hukum Perceraian, Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019.*

Nurhadi, *Maqashid Syaria'ah Khulu' dalam Hukum Pernikahan, Jurnal Diskursus Islam Volume 7 Nomor 2, 2019.*

Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, 2014.*

Tohari, Chamim, *Pembaharuan konsep maqasid syariah dalam pemikiran Muhammad Tahir Ibn Ashur*, Al-Maslahah: Volume 13 Nomor 1, 2017.

SKRIPSI:

Ariani, Nunung Safarinah Fatimah, *"kompratif pemikiran ulama hambali dan syafi'I terhadap iddah wanita akibat cerai khulu'."* Skripsi Fakultas Syariah program studi hukum keluarga islam IAIN Palangka Raya, 2018.

Albab Fadhlan,Ulul, *khulu' menurut imam Syafi'I dan imam Hambali: Relevansi di Indonesia*, Fakultas Syariah program studi Perbandingan mahzab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Alamintaha, Rosika Wahyu, *"Studi Analisis terhadap pasal 155 KHI tentang ketentuan iddah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'."* Fakultas syariah program studi Ahwal Al-Syahsiyah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

M. Khafidz, Akrom *Analisis pendapat Sayyid Sabiq tentang khulu perempuan yang sakit*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo. 2009.

L
A
M
P
I
R
A
N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Fisi Anraini
NIM : 1811110030
Prodi : HKI
Semester : 6 B


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tenggangan masa iddah wanita k-arena k-hulu' dalam Pasal 155 k.HI Analisis Maqasid asy-Syariah Al-Tahir Ibn Ashur
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:


PA
.....
Badrun Taman, M.Si

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Aca Mo I. di bawah Redaksi Al-Jahr Ibnu Ashur


Dosen

WAFIQ ABUL JAFAR, M.H.I

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tenggangan masa iddah wanita k-arena k-hulu' dalam Pasal 155 k.HI Analisis Maqasid asy-Syariah Al-tahir Ibn Ashur

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI


Menan Julir, M. Ag
NIP. 197509252006092002

Bengkulu, 07 April 2021
Mahasiswa


Fisi Anraini



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fisi Angraini
 NIM : 1811110030
 Jurusan : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 Judul Skripsi : Tenggangan Masa Iddah Wanita
 Karena *Khulu'* Dalam Pasal 155 KHI (Analisis
Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu. 09-02-2022	- Kesimpulan harus singkat. Padat. dan jelas. Kesimpulan pada skripsi ini terlalu panjang.		
2.		- Kesimpulan hanya menjawab pokok masalah. Sementara pokok masalah dalam skripsi ini ada tiga. akan tetapi. kesimpulan ada empat poin.		
3.		- Bab III konsep Iddah disambungkan saja dalam Bab II tentang kaidah teori.		
4	10/02/22	penyusunan akhir	Acc	

Bengkulu, 10-02-2022 M

Mengetahui,
 Kaprodi HKI

Etri Mike, M.H.
 NIP. 198811192190322010

..... H
 Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
 NIP. 196711141993031002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fisi Angraini
NIM : 1811110030
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Badrun Taman, M. SI.
Judul Skripsi : Tenggangan Masa Iddah Wanita
Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI (Analisis
Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	Rabu. 15-09-2021	Bab I	Perbaiki latar belakang.	
2	Rabu. 29-09-2021	Bab I	Perbarui narasi agar runtut - sistematis	
3	Kamis. 25-11-2021	Bab I	Tampilkan masalah	
4	Jumat. 03-12-2021	Bab II	- Tambahkan Iddah Khulu' (4 mazhab) - Perbaiki Tuisan	
5	Senin. 07-12-2021	Bab III	- Tambahkan kaitan KHI. - Metode Penetapan hukum dalam KHI.	
6	Senin. 10-01-2022	Bab IV	Tambahkan Analisis sesuai Pola Pikir KHI	
7	Jumat. 04-02-2022	Bab V	Acc	

Bengkulu, 09-02-2022M

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

Etri Mike, M.H.
NIP. 198811192190322010

..... H
Pembimbing II

Badrun Taman, M. SI.
NIP. 198612092019031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat 25 Juli 2021.....
Nama : Fisi Angraini.....
NIM : 1811110030.....
Jurusan/ Prodi : Syariah / HKI.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tenggangan masa Iddah wanita karena khulu' dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqasid ASy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur)	Fisi Angraini.....	1. Khairillah.....	1. 
		2. Badon Praman.....	2. 

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HFN


.....
NIP. 197509251906042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : FISI ANGGRAINI
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/Tidak Lulus*</p> <p>Saran: Memperbaiki bacaan ds penulisannya & LAM TATSAL</p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Latar Belakang & Perbaiki- Hal. 5 - Paragraf imed, Concl - Concl.- Hubungan antara khulu' & magelma- Penulisan & perbaikan sesuai pedoman.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

BADRUN TAJAM

NIP. 19661209 201903 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1368/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badrun Taman, M.S.I
NIP. : 198612092019031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Fisi Anggraini
NIM / Prodi : 1811110030/HKI

Judul Skripsi : **“Tenggangan Masa Iddah Wanita Karena Khulu’ dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur)”**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim Fakultas Syari'ah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Fisi Angraini

Nim : 1811110030

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : "Tenggangan masa *Iddah* wanita karena *Khulu'* dalam pasal 155 KHI
(Analisis *Maqasid Asy-Syariah* At- Tahir Ibn Ashur)"

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

An. Dekan

Wakil Dekan I Fakultas



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, 11 Februari 2022

yang membuat pernyataan



Fisi Angraini
NIM. 1811110030

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul 'Tenggangan Masa Iddah Wanita Karena Khulu' dalam Pasal 155 KHI Analisis Maqasid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur yang disusun oleh:

Nama : Fisi Angraini

Nim : 1811110030

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I


Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141993031002

Bengkulu, 26 Oktober 2021
Penguji II


Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019021002

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam


Hj. Nenah Julir., Lc. M. Ag
NIP: 197509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Fisi Angraini
 Nim : 1811110030
 Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 19/01/21 08.00 - 10.00	Prigori 1711150097 / HTM	Perbandingan hukum keluarga Pern Prov Bengkulu Dalam Penerapan Kubeur Rukho Bengkulu dan Kota Bengkulu Kubeur Rukho	1. Dr. Khairudin Wahid, M. Ag. 2. Me. Kosasih, H., M. H.	1. 2.
2.	Selasa 19/2021 /01	Helbet Triono 1711110077 / HKI	Penipuan orang tua di Pontii Sosial PreskriPHP HK. Postip dan HK Islam (studi Pontii Sosial Tresna Werdaki)	1. Dr. Yusmita, M. Ag 2. Miti Yarmunida M. Ag	1. 2.
3.	rabu 27/2021 /01	Maulana Iqbalwa 1711150098 / HTM	Prosedur penetapan kasi- pikasi nilai dasar dim Peraturan Walikota Bki No 93 thn 2019	1. Masrii. SH.MH. Ph. D 2. Ismail Jemil MA Ph. D	1. 2.
4.	rabu 27/2021 /01	Arma Fitriana 1711110013 / HKI	Kedudukan harta Pusako tinezi dim Sistem ekalu- grasi matrienezi dan Minaretabak	1. Masrii SH.MH. 2. Nenah Julir. Lc M. Ag.	1. 2.
5.	Senin 01/2021 /02	Rio Apriansyah 1711110030 / HKI	Buku nikah orang tua sebagai syarat nikah anak (studi kasus Kua Kota Manna)	1. Dr. Yusmita, M. Ag. 2. Wahyu Abdul Jafar M. HI	1. 2.
6.	Rabu 24/2021 /03	Lisda Afizza 1811110021 / HKI	Batas Durihaka Anak ke Orang Tua dalam kajian urf	1. Dr. HAHHA Andika, M. Ag 2. Yohanis Kal M. HI	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 20 Mei 2021
 Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag
 NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0760/In.11/F.I/PP.00.9/05/2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

31 Mei 2021

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An/Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M.A
NIP. 197106261998032001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Noval Kurniawan NIM. 1416111766	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.H.I	Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bengkulu	Hari Rabu, 9 Juni 2021, Jam 08 : 00 s/d 09:00 WIB	Online
1	Willem Iskandar Nasution NIM 1611110032	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag 2. Fauzan, S.H., M.H	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Berdoa di Kuburan Nenek Moyang Pasca Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talang Donok Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah)	Hari Rabu, 9 Juni 2021, Jam 09 : 00 s/d 10:00 WIB	Online
2	Fisi Anggraini NIM 1811110030	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Badrun Tamam, M.S.I	Tenggangan Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqashid asy-Syariah at-Tahir Ibn Ashur)	Hari Rabu, 9 Juni 2021, Jam 10 : 00 s/d 11:00 WIB	Online

Bengkulu, 7 Juni 2021

Atg Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Kusmita, M.A

NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Fisi Angraini
 Nim : 1811110030
 Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Selasa 05/2021 /01	Helena Andeska 1611110019	Pernikahan ganggang di Kecamatan Kedurang dalam tinjauan Hukum Islam.	1. Dr. Zurifah 2. Fauzan S. Ag. AH	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Selasa 05/2021 /01	Elya Safitri 1611120057	Penetapan honorium admin Arisan online di Kota Bengkulu Prestifit HES	1. Dr. Iim Fahma Lc. MA. 2. Etri Mike. M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Kamis 07/2021 /01 08.00 - 09.00	Hensi Hesa Sari 1611110007 / HKI	Analisis perkawinan wanita hamil akibat zina dan laki-laki buka mengahminda (studi komparasi imam syafiq dan imam Hambali)	1. Dr. H. H. Anandito M. Ag 2. Fauzan S. Ag. M. H.	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Kamis 07/2021 /01 09.15 - 10.15	Paut Ditegoh 1711150105 / HTN	Hukum impeachmet terhadap Presiden (studi komperatif antara hukum konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat).	1. Dr. Imam Mahdi M.H. 2. Wahyu Adul Jafar. M. HI	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Kamis 07/2021 /01 10.30 - 11.30	Aan Sution 1611150032 / HTN	Analisis yudis Peraturan MA No. 1 thn 2019 tentang mekanisme Pembuktian dalam persidangan elektronik ditinjau dari hukum Islam.	1. Drs. H. Supardi. M. Ag. 2. Ade Kosasi. M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Kamis 19/01 /21 09	Tra Jesita 1611110050 / HKI	Bibit thafibat saku disan di fingu dari HK istana studi didesi bumi aping kec. kedurang	1. Dr. H. Fahriudin Wahid. M. Ag 2. Fauzan S. Ag. M. H.	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Kamis 19/01 /21 10.20 - 11.20	Deira Triana Leria 1611120022 / HES	Analisis terhadap penerbitan Peraturan Menteri Agama No. 43/PSN -MCA/ VIII/2019	1. Drs. H. Supardi. M. Ag 2. Hendar M. Pd. I	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	Jumat 15/2021 /01	Devi Azani Yuniarti 1611110061 / HKI	Pemanahan kewajiban suami terhadap istri yg melampi (tkw) di luar negeri dalam pandangan hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Pasar buan kec. Semendo atas	1. Dr. H. Khairudin Wahid. M. Ag 2. Yovenska L. Man. M. HI	1. [Signature] 2. [Signature]
9.	Jumat 15/2021 /01	Rena Junitri	Status anau haki Sewa rahim	1. Dr. H. Toha andino. M. Ag 2. Drs. H. Tasri. M. A	1. [Signature] 2. [Signature]
10.	Rabu 20/2021 /01	Fitri Haryanti 1611150053 HTN	Peran Pemerintah Dalam Memberi Kan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat miskin di Kab. Bengkulu Utara. Keb. Peking Jaya Perspektif Hukum Islam.	1. Dr. Imam Mahdi. HI 2. Drs. H. Tasri. M. A.	1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, ... ,2020
 Ka. Prodi HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag NIP:
 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 165/Un.23/F.I/PP.00.9/02/2022 15 Februari 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqosah Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadek I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU TAHUN 2022

Ruang A

NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Fisi Angraini 1811110030/HKI	Tenggangan Masa Iddah Wanita Karena Khulir Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Magasid Asy-Syariah Al-Tahir Ibn Ashur	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 11.30 - 12.30	1. Dr. Suwargijun, MA 2. Badrun Taman, M.SI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.SI (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, MH (Penguji II)
2	Dekka Rafika 1811120057/HES	Sistem Gadai Kebun Sawit Di Desa Linggar Jaya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA 2. Walyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.SI (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, MH (Penguji II)
3	Deki Suyatno 1611120072/HES	Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Indomaret Kelurahan pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag 2. Badrun Taman, M.SI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.SI (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, MH (Penguji II)
4	Deva Putriana 1611150046/HTN	Implementasi Pengawasan Pengelolaan Lambah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 11.00 - 12.00	1. Dr. Rohmaedi, MA 2. Aneka Rahma, M.H	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.SI (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, MH (Penguji II)
5	Zanubi Marha A 1611150096/HTN	Penegeakkan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Kaur Perspektif Siyasah Dunsuriyah (Studi Izin Usaha Perikanan)	Sabtu, 19-02-2022 Jam. 13.00 - 14.00	1. Masri, M.H 2. Dr. Iwan Ramadhani S, MHI	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Taman, M.SI (Sekretaris) 3. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, MH (Penguji II)

Bengkulu, 14 Februari 2022



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197205052807102002